

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MASAMBA
NOMOR 1/ PID.SUS-ANAK/2022/PN.MSB DALAM
SISTEM PERDILAN ANAK**

TESIS

**SULFIKAR HR
NIM 4621101019**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS


1. Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Masamt
Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB Dala
Sistem Peradilan Anak
2. Nama Mahasiswa : Sulfikar HR
3. NIM : 4621101019
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN 0905126202


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN 0924056801

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.P.
NIDN 0005086301


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari / tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023
Tesis atas nama : Sulfikar HR
NIM : 4621101019

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Dr. Kamsilaniah, S.H., M.H.

2. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Makassar, Agustus 2023
Direktur,



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.P.
NIDN 0005086301

PERNYATAAN KEORSINILAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sulfikar HR

NIM : 4621101019

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor
1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB Dalam Sistem Peradilan Anak

Menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan jika dikemudian hari terbukti ada unsur plagiat maka gelar akademik yang saya peroleh dinyatakan batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Sulfikar HR
NIM 4621101019

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta kasih sayang-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB Dalam Sistem Peradilan Anak” ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan Tesis ini terdapat banyak kekurangan. Dengan demikian, Penulis sangat mengharapkan masukan, saran, maupun kritikan yang sifatnya membangun guna perbaikan demi kesempurnaan tesis ini.

Proses penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materiil maupun moril, sehingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat.

1. Kedua orang tua Penulis yang tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapan pun Penulis takkan bisa membalasnya.

2. Istri dan anak-anak tercinta. Kalian adalah sumber motivasi terbesar dalam kehidupanku sehingga sampai saat ini gelora semangat masih terus menyala dalam sanubari untuk meraih kesuksesan demi kebahagiaan kita bersama.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan studi Strata Dua (S2) di Program Pascasarjana Universitas Bosowa.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa beserta seluruh stafnya.
5. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum seluruh stafnya.
6. Bapak Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H., dan IbuDr. Kamsilaniah, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Para Guru Besar, Dosen, dan Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Kepala Kepolisian Resor Luwu Utara beserta seluruh jajaran dan stafnya.
10. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utaradan seluruh jajaran dan stafnya.
11. Ketua Pengadilan Negeri Masamba dan seluruh jajaran dan seluruh stafnya.
12. Saudara-saudaraku, Angkatan 2021 Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa. Kebersamaan kita merupakan hal yang

terindah dan akan selalu mendapat tempat di dalam hati, semoga persahabatan dan perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini, serta kekeluargaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga, sukses selalu dalam meraih cita-cita dan harapan.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Bosowa hingga selesainya studi Penulis.

Penulis berharap agar apa yang disajikan dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

Makassar, Agustus 2023

Penulis,

Sulfikar HR

ABSTRAK

Sulfikar HR, 4621101019. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB Dalam Sistem Peradilan Anak. (Dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Yulia A. Hasan).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengetahui faktor yang menjadi penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupten Luwu Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Polres Luwu Utara, Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Pengadilan Negeri Masamba. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB dilakukan dengan tahapan (a) penyidikan oleh Penyidik dari Unit PPA, (b) tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan (c) pemeriksaan perkara oleh Hakim di pengadilan dan menghasilkan putusan. Namun, pelaksanaann putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Faktor penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara adalah: (a) aturan hukum yang masih memungkinkan aparat penegak hukum yang tidak bersertifikasi SPPA untuk menangani perkara Anak, (b) penegak hukum: yang terdiri dari Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Anak, dan Hakim Anak masih kurang dan masih ada yang belum mengikuti pendidikan teknis SPPA, (c) sarana/fasilitas yang ada belum memadai, (d) masyarakat yang anak atau keluarganya menjadi pelaku tindak pidana sering kali menyembunyikan anak atau keluarganya tersebut, dan sering pula ada yang menghalang-halangi Penyidik dalam melakukan penyidikan perkara anak.

Kata kunci: Anak; Peradilan Anak; Sistem Hukum

ABSTRACT

Sulfikar HR, 4621101019. Analysis of the Decision of the Masamba District Court Number 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB in the Juvenile Justice System. (Supervised by Ruslan Renggong and Yulia A. Hasan).

This study aims to analyze the implementation of the Masamba District Court Decision No. 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB based on the Juvenile Criminal Justice System and to identify the factors that hinder the implementation of the Juvenile Criminal Justice System in North Luwu District.

This research is a normative-empirical research with a qualitative approach that was conducted at the North Luwu Police, the North Luwu District Attorney and the Masamba District Court. Data collection techniques used are literature studies, interviews, and documentation.

The results of the study show that (1) the implementation of the Decision of the Masamba District Court Number 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB was carried out with the stages of (a) investigation by investigators from the PPA unit, (b) charges made by the Public Prosecutor and (c) examining cases by judges in court and producing decisions. However, the implementation of the decision is not fully in accordance with the Juvenile Criminal Justice System. (2) The inhibiting factors for the implementation of the Juvenile Criminal Justice System in North Luwu Regency are: (a) the rule of law which still allows law enforcement officers who are not SPPA certified to handle cases of children, (b) law enforcers: consisting of Child Investigators, Prosecutors Children, and Child Judges are still lacking and there are still those who have not attended SPPA technical education, (c) the existing facilities/facilities are inadequate, (d) people whose children or their families become perpetrators of criminal acts often hide these children or their families, and often There are also those who hinder investigators from conducting investigations into child cases.

Keywords: Children; Juvenile Justice; Legal System.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORSINILAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Lingkup Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	8
A. Deskripsi Teori.....	8
1. Teori Penegakan Hukum	8
2. Teori Perlindungan Hukum	14
B. Tinjauan tentang Anak	19
1. Pengertian dan Kriteria Anak	19
2. Hak dan Kewajiban Anak	23
C. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	31
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	31
2. Penyidikan	36
3. Penuntutan	47
4. Persidangan.....	49
D. Kerangka Pikir.....	54
E. Definisi Oprasional	59

BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Sampel Data Penelitian.....	62
D. Jenis dan Sumber Data.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknik Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan.....	66
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB.....	67
2. Faktor yang Menghambat Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara.....	79
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	100
DAFTAR RIWAYAT PENULIS.....	124

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran 1 Surat Keterangan dari Penelitian	101
Lampiran 2 Hasil Pemeriksaan Turnitin	102
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara	103
Lampiran 4 Data Penelitian / Putusan Pengadilan	105
Lampiran 5 Foto Kegiatan Penelitian	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki nilai sangat penting dalam menentukan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara, sehingga keberadaannya dalam setiap kondisi apapun menuntut perlindungan dan perlakuan yang ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan terbaik bagi Anak dalam proses tumbuh dan berkembangnya.¹ Anak harus mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman karena ia sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.²

Perlindungan terhadap anak merupakan bukti nyata keberpihakan negara terhadap keberadaan anak. Perlindungan tersebut perlu diberikan kepada anak dalam berbagai situasi dan kondisi yang dialami oleh anak. Bukan hanya perlindungan saat anak tersebut ada di rumah, tapi juga termasuk perlindungan ketika anak berhadapan dengan hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Sebagai jaminan terhadap perlindungan terhadap anak di Indonesia, Konstitusi Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara

¹Ali Muhammad. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. JIKK | Vol 1 | No. 2 | 2018

²Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 265.

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), memuat ketentuan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³ Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut merupakan kewajiban bagi negara untuk mewujudkannya.

Selain itu, perlindungan anak selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). UU Perlindungan Anak merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) yang menjadi pedoman dalam perlindungan terhadap Anak di Indonesia. Dalam UU Perlindungan Anak ini disebutkan bahwa “perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴

Perlindungan Anak dalam semua keadaan dan kondisi merupakan salah satu hak Anak. UU Perlindungan Anak mengatakan bahwa hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan

³Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁴Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pemerintah daerah.⁵ Sebagai salah satu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada semua anak Indonesia, perlindungan tersebut harus diberikan kepada anak dalam kondisi apapun, termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum.⁶ Bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum, diberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan,⁷ dengan demikian maka aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting, dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam setiap proses peradilan, sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa penegak hukum yang menangani kasus anak harus memiliki syarat tertentu. Tidak semua penegak hukum dapat menangani perkara anak. Penegak hukum tersebut harus memiliki kualifikasi yang telah ditentukan dalam UU SPPA. Mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, bahkan penasehat hukum dan lembaga pemasyarakatan pun harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan keinginan untuk memberikan perlindungan kepada anak.

Berdasarkan UU SPPA tersebut dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak harus punya kualifikasi tertentu. Mereka harus berpengalaman, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Hal tersebut harus dipenuhi sebagai upaya

⁵Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶Pasal 59 ayat (2) huruf b UU SPPA

⁷Pasal 59 A huruf d UU SPPA

untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai bagian dari HAM yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau regulasi mengenai adanya syarat khusus yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara anak, namun kenyataannya tidak sepenuhnya terjadi di lapangan. Masih ada saja penegak hukum yang menangani perkara anak yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UU SPPA. Seperti yang dikemukakan oleh Maidin Gulton bahwa para penegak hukum tersebut tidak memiliki standar dan kualifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, proses penegakan hukum yang dijalankan tidak memberikan perlindungan kepada anak, sehingga merugikan anak karena hak anak tidak terpenuhi.⁸

Salah satu aparat penegak hukum yang harus memiliki kualifikasi dan standar yang telah ditentukan oleh UU SPPA adalah Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak. Hal tersebut penting agar hakim memahami persoalan anak sehingga dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan akan memberikan perlindungan kepada anak dan putusan tersebut mencerminkan keadilan bagi Anak, karena Putusan Pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak harus mencerminkan keadilan bagi anak.

Namun kadang hal tersebut tidak terwujud. Menurut Maidin Gulton bahwa pemahaman para Hakim tentang perlindungan anak kurang tepat,

⁸ Maidin Gulton. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. (Edisi Revisi)*. Refika Aditama. Bandung, hlm 139

karena mereka jarang bahkan tidak pernah mengikuti lokakarya atau penataran tentang perlindungan anak. Hal ini mempengaruhi penanganan perkara anak, Hakim tidak mampu memprediksi dan menganalisis kemungkinan yang terjadi bila diambil keputusan tertentu.⁹

Untuk dapat mengetahui Putusan Pengadilan yang telah dijatuhkan oleh Hakim telah memenuhi syarat perlindungan hukum kepada anak atau belum, maka harus dilakukan studi atau analisis terhadap Putusan Pengadilan tersebut. Salah satu Putusan Pengadilan perkara Anak yang telah dijatuhkan oleh hakim pengadilan, adalah Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB.

Putusan Pengadilan tersebut di atas harus dianalisis untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan perlindungan serta keadilan kepada anak atau belum. Inilah alasan penulis untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB Dalam Sistem Peradilan Anak.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB telah berdasarkan Sistem Peradilan Anak?

⁹ *Ibid*, hlm 146.

2. Faktor apakah yang menghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB telah berdasarkan Sistem Peradilan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terlebih spesifik lagi pada penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB berdasarkan Sistem Peradilan Anak.

2. Dari Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara,

dan sebagai sumber bacaan bagi masyarakat umum tentang penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB berdasarkan Sistem Peradilan Anak, serta bagi para akademisi dapat dijadikan suatu bahan perbandingan apabila akan mengadakan penelitian lanjutan tentang putusan pengadilan yang mengadili perkara Anak.

E. Lingkup Penelitian

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian Tesis ini berfokus pada:

1. Penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB berdasarkan Sistem Peradilan Anak.
2. Faktor yang menghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Deskripsi Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) bagi sebuah negara merupakan hal yang sangat. Penegakan hukum yang baik dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintahan bahkan dapat menjadi cerminan budaya suatu bangsa. Bangsa yang memiliki budaya dan peradaban yang baik, memiliki penegakan hukum yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, makin tidak baik penegakan hukum suatu bangsa, maka pasti memiliki budaya dan peradaban yang tidak baik.

Munir Fuadi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum tidak lain dari segala upaya untuk menjabarkan kadah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat, dan lain-lain.¹⁰

Secara filosofi penegakan hukum dimaksudkan sebagai sarana kontrol tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya, agar apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma hukum dan tata tertib hukum. Sebagai kontrol sosial, hukum dijalankan dengan menggerak

¹⁰Munir Fuadi. 2011. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 148

berbagai instrumen yang sangat berpengaruh.¹¹ Dengan demikian maka, penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Sementara Gustav Radbruch mengatakan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.¹² Dari pendapat Gustav Radbruch tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena dengan penegakan hukum dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pula merupakan implementasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tersebut. Sehingga kehadiran hukum dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik, maka dibutuhkan aparat penegak hukum (APH) yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pula. Sehingga, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa keberhasilan

¹¹Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 147.

¹²Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV. Sah Media, Makassar, hlm 44

ataupun kegagalan penegakan hukum tergantung pada para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam proses penegakan hukum ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Secara rinci Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹³

1. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja).
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu sama lain, karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas hukum.¹⁴ Karena itu kelima faktor tersebut menjadi sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan. Sehingga dengan penegakan hukum yang baik, maka manfaat dan tujuan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, tanpa ada diskriminasi.

¹³Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15.

¹⁴Yulia. A. Hasan. *Op. Cit*, hlm 57.

Sementara menurut Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen dalam sistem hukum. Lawrence M. Friedmand membagi unsur-unsur sistem hukum dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut:¹⁵

- a. *Substance (the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave)*. Substansi (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat.
- b. *Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas 3 (tiga) elemen yang mandiri yaitu:
 - 1) *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.
 - 2) *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum.

¹⁵Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indoneisa, Bogor, hlm 121-122.

3) *Beslissingen en handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum mau pun para warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

c. *Legal Culture (...refers, then, to those parts of general culture,...custom, opinions, ways of doing and thinking ...that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about law, more or less analogous the political culture...)* *Legal culture* (kultur hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi atau membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam penegakan hukum yang baik akan melahirkan ketaatan terhadap hukum, hal tersebut dikarenakan orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat

kesalahannya. Sehingga sanksi yang diberikan merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena dengan sanksi yang diberikan dapat melahirkan perasaan takut bahkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. dengan adanya efek jera, maka pelaku kejahatan tidak akan melakukan lagi kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Mengenai sanksi, Ten Berge membaginya dalam 3 (tiga) macam sanksi, yaitu:¹⁶

1. Sanksi reformatif, adalah sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum.
2. Sanksi punitif, adalah sanksi yang bersifat menghukum sebagai beban tambahan.
3. Sanksi regresif, adalah sanksi sebagai reaksi atas suatu tindakan ketidaktaatan dicabutnya hak sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum kepatuhan diambil.

Selain adanya faktor yang dapat menjadi penentu dalam efektivitas penegakan hukum, ada juga beberapa faktor yang justru dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah bahwa hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum antara lain:¹⁷

- a. Bersifat alamiah
- b. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah

¹⁶ Yulia A. Hasan. Op. Cit, hlm 70-71.

¹⁷ *Ibid*, hlm 59-60.

- c. Belum lengkap peraturan hukum
- d. Penegak hukum belum mantap dan profesional
- e. Pembiayaan

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, maka hambatan atau kendala yang menjadi faktor yang berpengaruh sehingga penegakan hukum yang efektif tidak dapat berjalan dengan baik. Olehnya itu, hambatan dan kendala tersebut harus dapat dicegah atau paling tidak diminimalisir. Hal ini penting agar penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dapat berjalan dengan baik.

Dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka akan memberikan rasa keadilan kepada semua masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum akan tercipta. Hal ini penting agar masyarakat percaya pada hukum yang ada sehingga akan melahirkan sikap ketaatan hukum yang lahir dari hati nurani, bukan hanya takut kepada aparat atau sanksi hukum. Dengan demikian kehidupan masyarakat akan tenteram damai dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan di dalam UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹⁸ Sebuah negara dapat diketahui sebagai negara hukum memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan negara yang bukan negara

¹⁸Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi warga negara.

Theo Huijbers membagi hak dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas ia mengatakan bahwa bahwa hak adalah berupa undangan, yakni dipanggil rasa kemurahan hati, belas kasihan, dan sebagainya. Umpamanya hak yang timbul atas dasar saling cinta. Sedangkan dalam arti sempit menurutnya hak adalah berupa tuntutan mutlak yang tidak boleh diganggu gugat. Umpamanya hak, bila seseorang tinggal dalam situasi bahaya.¹⁹

Menurut K. Bertens hak merupakan klain yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat.²⁰ Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut sehingga perlindungan merupakan unsur dari hak itu sendiri.²¹ Berbicara tentang perlindungan hak berarti berbicara mengenai perlindungan hukum. Adapun perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban subjek hukum.²² Jadi berbicara tentang perlindungan hukum, maka pada dasarnya kita berbicara tentang perlindungan akan hak dan kewajiban subjek hukum yang harus dapat terpenuhi oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat negara.

¹⁹Muhammad Erwin. 2016. *Fisafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aflikasi)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 322.

²⁰*Ibid*, hlm 321.

²¹Novianti, dkk. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI kerjasama Azza Grafika, Yogyakarta, hlm 76.

²²*Ibid*, hlm 76.

Menurut CST. Kansil bahwa perlindungan hukum jika ditinjau dari sarannya, terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:²³

- a) Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk kesempatan bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum ini dilakukan sebelum sengketa terjadi dan untuk mengantisipasi munculnya permasalahan di masa yang akan datang.
- b) Perlindungan hukum refresif adalah perlindungan hukum yang diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak di Indonesia, telah diatur dalam beberapa regulasi seperti di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

²³ *Ibid*, hlm 77.

kekerasan dan diskriminasi.²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) mengatakan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Agar perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dapat terwujud dengan baik, termasuk kepada ABH, maka ada UU SPPA yang mengatur cara penegakan hukum (hukum formil) bagi anak dalam proses penegakan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud adalah diharuskannya bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara anak memiliki kualifikasi dan syarat tertentu. Hal itu penting agar para penegak hukum ini yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, bahkan penasehat hukum dan lembaga masyarakat memiliki wawasan dan kepedulian terhadap perlindungan anak. Sehingga hasil dari proses penegakan hukum mencerminkan perlindungan dan keadilan bagi anak.

Selain itu, bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan diversifikasi. Diversifikasi sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum disebutkan di

²⁴Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

²⁵Pasal 1 2 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dalam UU SPPA bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁶

Menurut Ali Muhammad bahwa dalam implementasinya pelaksanaan perlindungan Anak di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Diversi dalam rangka mendorong keadilan restoratif masih banyak kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dilapangan, diantaranya:²⁷

1. Anak berkonflik dengan hukum masih menjalani proses peradilan pidana dan dijatuhi sanksi penjara dengan jumlah cukup tinggi.
2. terbatasnya sarana dan prasarana dalam perlindungan ABH selama proses peradilan (pra maupun pasca putusan pengadilan) dan minimnya jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di tiap-tiap provinsi sehingga belum sepenuhnya dipisahkan antara LPKA dan Lapas Dewasa, dan Lembaga Penempatan Anak Sementara.
3. kondisi riil dilapangan data diversi belum tersistematis mulai dari tingkat kepolisian baik dari Polsek sampai Polrestabes, Balai Pemasarakatan (Bapas),
4. belum tersedianya nomenklatur yang mengatur tentang Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS),
5. Koordinasi antar aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan masih belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

²⁶Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷Ali Muhammad. *Op. Cit*, hlm 191.

B. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian dan Kriteria Anak

Pengertian anak yang dikemukakan oleh para sarjana maupun berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada saat ini, pengertian anak tampaknya belum ada kesepakatan dan masih baku. Hal tersebut karena terdapat beberapa perbedaan pendapat dan batasan mengenai pengertian dan kriteria anak. Namun pada dasarnya, seseorang yang dikategorikan sebagai anak dapat dikatakan masih dibawah umur, yang berarti bahwa umurnya masih kurang dari kategori dewasa atau belum dewasa.

Pengertian dan kriteria anak yang beragam tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan atau regulasi misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatakan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.²⁸ Berdasarkan KUHPerdata bahwa seseorang yang dapat dikategorikan dewasa apabila yang bersangkutan sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau sudah pernah menikah. Itu dapat diartikan bahwa apabila seseorang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah menikah maka ia masih dikatakan sebagai anak atau belum dewasa. Dengan demikian ia masih dianggap membutuhkan wali untuk melakukan tindakan hukum perdata.

²⁸Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.²⁹ Dalam UU Perlindungan Anak ini, seseorang masih dikatakan sebagai anak apabila ia adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰

Kalau diperhatikan undang-undang perlindungan anak tersebut memberi batasan bahwa yang dapat dikatakan anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapat suatu perlindungan hukum karena termasuk dalam kriteria anak.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³¹ Dari rumusan pasal UU SPPA ini, dapat dipahami bahwa yang termasuk dalam kriteria anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

²⁹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁰Ruslan Renggong. *Op. Cit*, hlm 266.

³¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Zakiah Djarat bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan anantara anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.³²

Sementara Sugiri berpendapat bahwa selama tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yakni 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.³³ Pendapat Sugiri di atas mengenai batasan seseorang anak dapat dikatakan dewasa apabila pada anak tersebut sudah tidak ada lagi proses pertumbuhan dan perkembangan yang berjalan pada tubuhnya. Selain itu, ia mengatakan hal itu terjadi pada usia 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki. Dari pandangan tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya Sugiri menekankan seseorang sudah dikatakan dewasa apabila umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

³²Maidin Gulton. *Op. Cit*, hlm 38.

³³*Ibid*, hlm 38.

Mengenai kedewasaan seseorang, Zakariya Ahmad Al Barry mengatakan bahwa dewasa maksudnya adalah cukup umur berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putera, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada puteri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putera berumur 12 (dua belas) tahun dan puteri berumur 9 (sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut di atas belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 tahun (lima belas) tahun.³⁴

Selain itu, untuk menentukan kedewasaan seseorang dapat dilakukan dengan pendekatan umur. Untuk melakukan penentuan kedewasaan dengan metode pendekatan umur, Mardi Candra mengutip pendapat beberapa ahli berikut ini:³⁵

- a. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi wanita. Adapun Imam Malik menetapkan 18 (delapan belas) tahun, baik laki-laki maupun untuk perempuan.
- b. Menurut Syafi'i dan Hanabilah, menentukan bahwa masa untuk menerima kedewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria

³⁴Maidin Gulton. Op. Cit, hlm 38

³⁵Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 49-50.

dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akal timbullah taklik, dan karena akal pula adanya hukum.

- c. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 (dua puluh) tahun untuk wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk pria.
- d. Yusuf Musa mengatakan bahwa, usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pengertian dan batasan seseorang yang masih dianggap anak atau belum dewasa masih beragam. Namun, UU SPPA yang merupakan aturan hukum (*lex specyalist*) yang khusus mengatur mengenai cara penegakan hukum pidana bagi anak, mengatakan bahwa yang disebut sebagai anak adalah mereka yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas).

2. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.³⁶ Seperti halnya orang dewasa, seorang anak juga memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak tersebut sama seperti orang dewasa pada umumnya yang dikenal dengan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

³⁶Marwan Mas. *Op. Cit*, hlm 30.

Manusia (UU HAM) disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁷

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, maka Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal yang utama dalam interaksi sosial.³⁸

Sementara menurut Harifin A. Tumpa bahwa HAM merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan-bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apapun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus

³⁷Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁸Jimly Asshiddiqie. 2015. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 199.

dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya.³⁹

Menurut Marwan Mas bahwa gagasan melindungi HAM berarti menjamin keberadaan pihak yang lemah sebagai upaya menegakkan supremasi hukum, sehingga tekanan pada kewajiban untuk menghargai hak orang lain merupakan wujud tanggung jawab dan solidaritas sosial dalam hidup bermasyarakat. Dan sebagai bangsa yang bertekad membangun kembali supremasi hukum dan demokrasi, maka kesediaan melindungi hak-hak rakyat mengimplikasikan kesiapan untuk melawan penindasan dan kesewenang-wenangan oknum aparat negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya. Itulah sebabnya HAM tidak dapat dipisahkan dalam sistem dan tata hukum suatu negara. HAM akan terlindungi jika dirumuskan dalam aturan hukum sebagai implementasi dari “sifat nasionalisme HAM” selain bersifat universal.⁴⁰

Hak yang ada pada anak-anak telah ada sejak di dalam kandunganibunya maupun setelah dilahirkan yang harus diakui dan dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengertian hak anak sendiri adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁹ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 1.

⁴⁰Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 140.

Adapun mengenai hak-hak anak ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai anak antara lain:

1. Konvensi Hak Anak. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dilelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:⁴¹
 - a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan kan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of healt and medical care attainable*).
 - b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
 - c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spritual, moral dan sosial anak.
 - d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk

⁴¹UNICEF, Guide to Convention on The Rights of Child (CRC) Dalam Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 51-52.

menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

2. Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah ditanda tangani Pemerintah RI pada tanggal 26 Januari tahun 1990, mengatakan hak-hak anak antara lain:
 - a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
 - b. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak
 - c. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual
 - d. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
 - e. Hukum acara peradilan anak
 - f. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan dan sebagainya.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatakan hak-hak anak sebagai berikut:
 - a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 - b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan

dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, dalam keadaan membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan.

4. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- d. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
 - e. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - f. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - h. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 - i. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 (1) disebutkan disebutkan bahwa: Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki hak, setiap anak juga memiliki kewajiban. Kewajiban merupakan pasangan sejiwa (*soulmate*) dari hak.⁴² Kewajiban sesungguhnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum (subjek hukum).⁴³

Menurut Muhammad Erwin bahwa secara garis besar setiap manusia dibebani 3 (tiga) kewajiban, yaitu kewajiban religius yang berhubungan dengan sisi spritual, kejiwaan dan keyakinan, kewajiban sosial yang berhubungan dengan sisi humanis, sosiologis, dan komunikasi serta kewajiban hukum yang berhubungan dengan status kewarganegaraan yang menentukan kewajiban apa yang dibebankan dan berlaku pada dirinya.⁴⁴

Lebih lanjut Muhammad Erwin mengemukakan bahwa kewajiban memiliki konsekuensi dari pelaksanaannya atau pengabaianya. Jika menunaikan atau mengabaikan kewajiban religius, maka konsekuensinya pada ketenangan jiwa atau kegelisahan jiwa. Jika melaksanakan atau

⁴²Muhammad Erwin. *Op. Cit*, hlm 329

⁴³Marwan Mas. *Op. Cit*, hlm 32

⁴⁴Muhammad Erwin. *Op. Cit*, hlm 329.

melupakan kewajiban sosial, maka konsekuensinya pada kualitas kemanusiaan seseorang, nilainya dalam masyarakat serta jalinan silaturahmi terhadap lingkungan. Jika melakukan atau melalaikan kewajiban hukum, maka hukum negara itu berhak memberi prestasi atau sanksi.⁴⁵

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa ada beberapa kewajiban yang dimiliki oleh anak. Kewajiban anak tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

C. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara

⁴⁵*Ibid*, hlm 329-330

⁴⁶Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁴⁷

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah setelah menjalani pidana.⁴⁸ Sebagai sistem, peradilan pidana anak di dalamnya terdapat subsistem yaitu komponen-komponen yang bekerja untuk mewujudkan tujuan bersama sehingga semua komponen tersebut harus berperan sesuai dengan peran masing-masing. Apabila komponen tadi tidak berperan sesuai dengan perannya, maka tujuan sistem peradilan anak tidak dapat diwujudkan dengan baik. Komponen ini diharapkan bekerja dengan baik sehingga membentuk *integrated criminal justice administration*.

Sistem Seradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.⁴⁹ Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) atau yang dikenal juga dengan keadilan yang memulihkan diartikan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki kerusakan dengan mendorong pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan untuk mengakui dampak dari apa yang sudah dilakukan dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Di sisi lain, menawarkan kepada korban untuk mengganti dan merubah kerusakan atau kerugian yang dialami.⁵⁰

⁴⁷Novianti dkk. *Op. Cit*, hlm 50.

⁴⁸*Ibid*, hlm 52.

⁴⁹Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁰Hesti Septianita. Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/Pt.Bdg, hlm 200.

Menurut Liebmann bahwa ada beberapa prinsip yang dianut dalam pendekatan keadilan restoratif yaitu:⁵¹

- a. Memprioritaskan dukungan dan pemulihan korban.

Walaupun dukungan dan pemulihan tampaknya jelas menjadi tujuan sistem peradilan pidana, namun dengan menjadikannya prioritas akan membuat sistem menjadi lebih kuat. Hal ini dikarenakan bahwa hampir kebanyakan dari sistem peradilan pidana berfokus pada pelaku—mengidentifikasi, menangkap, memproses secara pidana, mengadili, menghukum, dan memenjarakan mereka. Semua penegak hukum keberadaannya hanya untuk pelaku. Walaupun kebutuhan korban sudah mulai diakui, tetapi masih sangat tidak seimbang dengan sumber daya yang dialokasikan.

- b. Pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan.

Pelaku biasanya ‘menerima hukuman’ tetapi maknanya berbeda dengan ‘bertanggung jawab’ terhadap apa yang telah mereka lakukan. Menyadari bahwa pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan merupakan titik awal dari keadilan restoratif.

- c. Dialog untuk mencapai pemahaman.

Dialog antara pelaku dan korban menjadi penting karena merupakan salah satu proses utama dalam keadilan restoratif. Dialog ini tidak mungkin dilakukan dalam proses formal di pengadilan.

⁵¹*Ibid*, hlm 200-201.

- d. Adanya upaya untuk memperbaiki kerugian yang terjadi.

Bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan adalah mencoba memperbaiki sebisa mungkin. Terkadang permintaan maaf sudahlah cukup, tetapi seringkali memerlukan sesuatu lebih.

- e. Pelaku berusaha menghindari melakukan tindakan pidana lagi di kemudian hari.

Ketika pelaku telah menyadari kesalahan yang telah ia lakukan, mereka biasanya tidak ingin mengulang perilaku mereka. Terkadang ini cukup untuk menghentikan mereka melakukan tindak pidana. Poin penting dari pendekatan restoratif adalah mempertemukan korban dan pelaku untuk memberikan motivasi untuk tidak mengulang melakukan tindak pidana.

- f. Masyarakat membantu proses reintegrasi korban dan pelaku.

Seringkali sangat jelas bahwa pelaku perlu bereintegrasi ke dalam masyarakat, utamanya setelah menjalani pidana penjara - mereka memerlukan akomodasi, pekerjaan, dan hubungan untuk menjadi anggota positif masyarakat. Korban juga perlu bereintegrasi ke dalam masyarakat karena mereka seringkali merasa terkucilkan dan terasing akibat kejahatan yang dialaminya.

Sementara Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut meliputi:⁵²

⁵²Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan anak merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh penegak hukum yang menangani perkara anak menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan. Oleh karena itu, semua komponen yang terlibat dalam proses penegakan hukum dalam SPPA harus memahami berbagai hal dalam upaya perlindungan anak.

Terdapat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Keberadaan keputusan bersama ini ditujukan agar timbul sebuah keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan secara terkoordinir oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait yang mengedepankan hak-hak anak. Meliputi penanganan di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan

pengadilan, pembimbingan, pendampingan, pelayanan, dan pembinaan pemasyarakatan serta penanganan selanjutnya setelah putusan pengadilan.⁵³

Menurut Candra Hayatul Iman bahwa Keputusan Bersama tersebut meliputi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini dilakukan terhadap anak yang menjadi pelaku, ditentukan dalam Keputusan Bersama sesuai dengan kewenangan agar penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan Keputusan Bersama ini.⁵⁴

2. Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas.⁵⁵ Penyidikan merupakan istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).⁵⁶ Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa penyidikan adalah upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang tersangka, sehingga dapat diketahui siapa yang melakukan kejahatan tersebut dan mengapa ia melakukannya.

Menurut KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

⁵³ Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Uu Idjuddin Solihin, Oci Senjaya. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Singaperbangsa Law Review* (SILREV) Volume 1, Nomor 1, Oktober 2020, hlm 72.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 73.

⁵⁵ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 69.

⁵⁶ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar grafika, hlm 120

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁷ Yang dimaksud serangkaian tindakan misalnya penangkapan, penahanan, penyitaan, penyegelan, pemeriksaan, membuat berita acara, menyerahkan BAP dan tersangka/barang bukti.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang melakukan penyidikan adalah penyidik. Menurut ketentuan KUHAP bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁵⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) jenis penyidik, yakni penyidik dari aparat kepolisian dan penyidik dari pegawai negeri sipil tertentu. Kedua penyidik tersebut menjalankan peran dan fungsi penyidikan yang diberikan kepadanya.

Agar adapat menjadi Penyidik Kepolisian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah dan menambah beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik kepolisian, calon penyidik harus memenuhi persyaratan:⁵⁹

- a) Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- b) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.

⁵⁷ Pasal 1 angka 2 KUHAP

⁵⁸ Pasal 1 angka 1 KUHAP

⁵⁹ Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Pelaksanaan KUHAP

- c) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Sebagai salah satu unsur yang berperan penting dalam penegakan hukum, Penyidik memiliki tugas dan wewenang khusus yang diberikan oleh KUHAP. Adapun tugas dan wewenang penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP adalah:⁶⁰

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan

⁶⁰Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Khusus dalam perkara pidana Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus. Di dalam UU SPPA disebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶¹ Pada intinya pasal tersebut mengatakan bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri.⁶² Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dalam beberapa hal jika perlu bantuan dengan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak.⁶³

Adapun syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik perkara pidana anak adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

⁶¹Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶²Novianti, dkk. *Op. Cit*, hlm 14.

⁶³ Selamet Riadi. Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat). *Jurnal IUS | Vol IV | Nomor 2 | Agustus 2016 | hlm, 124 IUS Kajian Hukum dan Keadilan 124-136, hlm, 128.*

⁶⁴Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa agar dapat menjadi penyidik perkara anak, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang penyidik seperti terlebih dahulu harus diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus, telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Meski telah ditentukan oleh UU SPPA, namun apabila belum ada penyidik yang memenuhi kriteria tersebut di atas maka penyidikan dilakukan oleh penyidik umum sebagaimana yang disebutkan UU SPPA yang berbunyi bahwa Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁶⁵

Proses penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak memiliki perbedaan dengan proses penyidikan terhadap perkara orang dewasa. Hal ini terjadi karena pada proses penyidikan anak harus memperhatikan perlindungan kepada anak, sebagaimana yang disebutkan dalam UU SPPA bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.⁶⁶

Dalam melakukan penyidikan perkara pidana anak, penyidik anak yang telah ditunjuk harus berpedoman pada UU SPPA. Karena undang-

⁶⁵Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁶Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

undang ini merupakan aturan khusus (*lex specyalist*) yang digunakan sebagai hukum acara dalam perkara pidana anak, sehingga mengenyampingkan aturan yang lain. Karena aturan ini sifatnya khusus mengatur pelaksanaan penegakan hukum pada kasus yang melibatkan anak sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam proses penyidikan perkara pidana anak, penyidik harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara sebagaimana disebutkan dalam UU SPPA yang berbunyi bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.⁶⁷

Selain itu, dalam proses penyidikan perkara pidana anak, wajib dirahasiakan. Penyidik juga wajib meminta laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak korban dan anak saksi dari Pekerja Sosial Profersional atau Tenaga kesejahteraan sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada Penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam. Guna kepentingan penyidikan, anak dapat dilakukan penangkapan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan ruang khusus

⁶⁷Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

unit pelayanan anak, dan penyidik harus berkoordinasi dengan penuntut umum guna memenuhi kelengkapan berkas perkara baik secara materiil maupun formil dalam waktu 1x24 jam.

Dalam mendukung proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, penyidik dapat melakukan tindakan berupa pengungkapan, penahanan, dan tindakan lain. Adapun prosedur yang dilakukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan adalah sebagai berikut:⁶⁸

a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Mengenai tindakan penangkapan terhadap anak diatur dalam UU SPPA yang mengatakan bahwa:⁶⁹

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.

⁶⁸Novianti, dkk. *Op. Cit*, hlm 17-21.

⁶⁹Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Terkait dengan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang merupakan pelaku tindak pidana, penyidik harus memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak yang bersangkutan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain dengan perlakuan asas praduga tak bersalah, perlakuan anak dengan arif, santun dan bijaksana. Perlakuan tersebut tidak sama dengan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan orang dewasa.

b. Pemeriksaan

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak, wajib melakukannya dalam suasana kekeluargaan.⁷⁰ Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan yang dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan

⁷⁰Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan terhadap anak, penyidik tidak boleh memakai pakaian seragam.

Proses pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dengan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa. Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia.

c. Penahanan

Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁷¹ Berdasarkan UU SPPA, penahanan terhadap anak adalah sebagai berikut:⁷²

1. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga

⁷¹Pasal 1 butir 21 KUHAP

⁷²Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

2. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
3. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
4. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
5. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Adanya perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan konsekuensi dimilikinya karakteristik khusus pada diri anak, yang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perlindungan anak sebagaimana yang disebutkan di dalam UU Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁷³

⁷³Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perilaku anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang (berhadapan dengan hukum) hendaknya dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, sehingga dalam menjatuhkan tindakan penahanan terhadap anak diupayakan agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya. Namun, apabila pemisahan anak dari orang tuanya tidak dapat dihindarkan, maka pemisahan harus didasarkan atas pertimbangan demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. Karena anak tetap memerlukan perlindungan meski ia berhadapan dengan hukum. hal tersebut sebagai wujud pemenuhan hak-hak Anak.

Dalam proses penyidikan perkara anak, penyidik harus mengupayakan diversifikasi. Mekanisme penerapan diversifikasi sebagai metode penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan perkara anak telah diatur cukup jelas dalam UU SPPA, namun ada beberapa kendala terkait dengan pemahaman akan konsep keadilan restoratif yang belum benar-benar dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyidikan perkara anak. Pihak yang dimaksud di sini adalah pihak pelaku, korban dan keluarga, bahkan pihak kepolisian sendiri selaku penyidik perkara anak.⁷⁴

⁷⁴Novianti, dkk. *Op. Cit*, hlm 43

3. Penuntutan

Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.⁷⁵ Agar dapat menjadi penuntut umum anak terdapat tertentu. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum tersebut meliputi:⁷⁶

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Namun dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁷⁷ Pada prinsipnya UU SPPA, agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki Penuntut Umum Anak untuk menangani Anak Nakal. Tapi apabila Kejaksaan Negeri tidak memiliki Penuntut Umum Anak, karena belum ada yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, atau karena pindah/mutasi, maka tugas penuntutan perkara Anak dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Bila

⁷⁵Pasal 41 ayat (1) UU SPPA

⁷⁶Pasal 41 ayat (2) UU SPPA

⁷⁷Pasal 41 ayat (3) UU SPPA

ini ditinjau dari aspek perlindungan anak, maka dapat dikatakan bahwa anak tidak mendapatkan perlindungan.⁷⁸

Bila penuntutan Anak dilakukan oleh yang bukan Penuntut Anak, dikhawatirkan sasaran-sasaran perlindungan anak terabaikan. Penuntut Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak, dikhawatirkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan, tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Apabila Penuntut Umum Anak dimutasi/dipindahkan, maka sebelumnya dipersiapkan penggantinya dan apabila belum ada penggantinya maka Penuntut Umum Anak yang bersangkutan diurung untuk dimutasi/dipindahkan.⁷⁹

Selain itu, Maidin Gulon juga mengatakan bahwa syarat-syarat Penuntut Umum Anak adalah:⁸⁰

- a. Berpendidikan Sarjana Hukum ditambah pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, pendidikan sosial, antropologi;
- b. Menyintai anak, berdedikasi;
- c. Dapat menyilami dan mengerti jiwa anak.

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.⁸¹ Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.⁸² Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum

⁷⁸Maidin Gulon. *Op. Cit*, hlm 139.

⁷⁹*Ibid*, hlm 140

⁸⁰*Ibid*, hlm 139

⁸¹Pasal 42 ayat (1) UU SPPA

⁸²Pasal 42 ayat (2) UU SPPA

menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.⁸³

Namun, dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.⁸⁴

4. Persidangan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.⁸⁵

Agar dapat menjadi hakim pada kasus anak terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim tersebut meliputi:⁸⁶

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

⁸³Pasal 42 ayat (3) UU SPPA

⁸⁴Pasal 42 ayat (4) UU SPPA

⁸⁵Pasal 43 ayat (1) UU SPPA

⁸⁶Pasal 43 ayat (2) UU SPPA

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tidak semua hakim yang ada disebuah pengadilan dapat mengadili perkara anak. Hanya hakim yang memenuhi syarat tersebut di atas dapat mengadili perkara Anak. Namun demikian, dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas, maka tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁸⁷ Pengecualian ini bisa menjadi solusi terhadap kurangnya jumlah hakim anak, namun ketentuan ini dapat dijadikan alasan untuk tidak mengupayakan adanya hakim anak dalam persidangan terhadap perkara anak.⁸⁸

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.⁸⁹ Dengan hakim tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat.⁹⁰ Selain itu, Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.⁹¹ Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.⁹²

⁸⁷ Pasal 43 ayat (3) UU SPPA

⁸⁸ Novianti, dkk. *Op. Cit.*, hlm 58.

⁸⁹ Pasal 44 ayat (1) UU SPPA

⁹⁰ Aloysius Primoryza Bimas Dewanto. Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Putusan Perbuatannya Terbukti Setelah Anak Dewasa (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purbalingga). *Jurnal Idea Hukum* Vol. 5 No. 1 Maret 2019 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm 1284

⁹¹ Pasal 44 ayat (2) UU SPPA

⁹² Pasal 44 ayat (3) UU SPPA

Lembaga pengadilan merupakan institusi penegak hukum yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara Anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan, pemahaman dari pihak hakim anak yang khusus menangani perkara yang melibatkan anak-anak. Selain itu, dalam memeriksa anak di pengadilan, hakim wajib laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas), tetapi tidak merupakan satu-satunya yang menjadi bahan pertimbangan hakim, namun ada tuntutan, pledoi, dan lain-lain. Eksistensi dari litmas hanya berupa saran, sementara keputusan ada pada hakim untuk mempertimbangkannya. Di samping itu, yang menjadi faktor penentu dalam hakim memberikan putusannya adalah fakta di persidangan.⁹³

Menurut Maidin Gulton bahwa dalam praktik, pemahaman para hakim tentang peradilan anak seperti pemahaman tentang pengertian anak, banyak Hakim masih memahami bahwa pengertian anak adalah pengertian anak menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, padahal pasal tersebut tidak berlaku lagi. Pemahaman Hakim tentang batasan umur anak, kenyataannya belum tepat. Ada yang memahami bahwa batas umur anak adalah 16 (enam belas) tahun ke bawah, yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Pemahaman para Hakim tentang perlindungan anak kurang tepat, karena mereka jarang bahan tidak pernah mengikuti lokakarya atau penataran tentang perlindungan

⁹³Novianti, dkk. *Op. Cit*, hlm 59.

anak. Hal ini mempengaruhi penanganan perkara anak, Hakim tidak mampu memprediksi dan menganalisis kemungkinan yang terjadi bila diambil keputusan tertentu.⁹⁴

Dalam pemeriksaan perkara anak, sebelum sidang dibuka, hakim Anak memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Setelah Laporan Penelitian Kemasyarakatan disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim membuka sidang dan dinyatakan tertutup untuk umum. Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang sidang dengan didampingi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam persidangan Anak berbeda dengan persidangan orang dewasa. Pada persidangan Anak ada perlakuan khusus antara lain:⁹⁵

- a. sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum;
- b. pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, oleh karena itu Hakim, Jaksa, dan petugas lainnya tidak memakai toga/pakaian, atribut/tanda kepangkatan masing-masing;
- c. adanya keharusan pemisahan persidangan dengan orang dewasa baik berstatus sipil maupun militer;
- d. Turut sertanya Bapas membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak;

⁹⁴Maidin Gulton. *Op. Cit*, 146.

⁹⁵*Ibid*, hlm 146-147.

e. Hukuman lebih ringan.

Perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan diversi pada setiap tahapan, termasuk dalam tahapan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Namun demikian, Novianti dkk mengatakan bahwa ada kendala yang dihadapi oleh pengadilan dalam pelaksanaan diversi. Bagi hakim, kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a. Pelaksanaan UU SPPA adalah masa pemeriksaan yang diberikan oleh UU terlalu singkat, baik anak yang tahan maupun tidak. Saat ini yang berkonflik dengan hukum yang tidak ditahan, berumur di bawah 14 (empat belas) tahun.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dan belum adanya persamaan persepsi antara pihak pendidik (diknas), aparat penegak hukum, dan media.
- c. Terbatasnya jumlah hakim anak merupakan kendala lain dalam pemeriksaan perkara anak. Hakim anak jumlahnya terbatas dan dari yang terbatas itu, tidak semua telah mengikuti pelatihan.

Walaupun upaya perlindungan terhadap anak melalui kebijakan peraturan perundang-undangan sudah sedemikian lengkap namun masih dijumpai dalam peradilan pidana, anak mendapatkan perlakuan kurang manusiawi dari oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggungjawab. Pidana penjara yang diberikan oleh hakim umumnya diberikan kepada anak pelaku tindak pidana juga merupakan bentuk

⁹⁶Novianti, dkk. *Op.Cit*, hlm 60-61.

perlakuan buruk terhadap anak. Pemidanaan penjara terhadap anak pelaku tindak pidana didasarkan pada terbuktinya perbuatan pidana anak saat dilakukan pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan. Padahal pidana penjara merupakan pidana terakhir bagi anak karena sepanjang perbuatan anak tidak begitu menimbulkan kerugian yang besar dan atau meresahkan masyarakat hendaknya dijauhkan pidana penjara karena masih ada pidana lain yang lebih manusiawi, seperti pidana pelatihan kerja, dan lain sebagainya.⁹⁷

D. Kerangka Pikir

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah negara sehingga harus dilindungi karena merupakan cikal bakal pemegang tongkat estafet keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian anak harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap anak di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁸

Perlindungan khusus kepada anak diatur dalam undang-undang khusus (*lex specialis*) yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak ini disebutkan bahwa perlindungan Anak

⁹⁷Suhadi. Urgensi Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Khiara Ummah, Volume 12, Nomor 4, Desember 2017, hlm 855.

⁹⁸Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁹

Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua anak Indonesia tanpa ada perbedaan atau diskriminasi. Perlindungan terhadap anak diberikan dalam setiap keadaan, termasuk ketika anak sedang dalam keadaan berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut diberikan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan di pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Hakim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum penyidikannya harus dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,¹⁰⁰ dengan syarat khusus yang meliputi:¹⁰¹

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

⁹⁹Pasal 1 2 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁰Pasal 26 ayat (1) UUS PPA

¹⁰¹Pasal 26 ayat (3) UUS PPA

Begitu pula dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU dalam perkara Anak berbeda dengan JPU perkara orang dewasa. Dalam perkara anak, penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung,¹⁰² dengan syarat khusus:¹⁰³

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Demikian pula halnya dalam proses di pengadilan, Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi,¹⁰⁴ dengan syarat khusus meliputi:¹⁰⁵

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

¹⁰²Pasal 41 ayat (1) UUS PPA

¹⁰³Pasal 41 ayat (2) UUS PPA

¹⁰⁴Pasal 43 ayat (1) UU SPPA


¹⁰⁵Pasal 43 ayat (2) UU SPPA

Dalam melakukan penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA seringkali tidak dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut karena adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tersebut. Faktor yang berpengaruh tersebut diantaranya adalah: aturan hukum, sarana dan prasarana, sumber daya manusia.

Untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebagai variabel berpengaruh (*independent variabel*) yaitu penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB (X1), dan faktor yang menghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara (X2). Sebagai variabel terpengaruh (*dependent variabel*) adalah terwujudnya Putusan Pengadilan Negeri Masamba yang sesuai dengan Sistem Peradilan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Y).

Untuk memperjelas hubungan antar variabel tersebut, dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir

E. Defenisi Operasional

Adapun beberapa variabel yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut:

Penyidikan adalah proses atau tindakan penyidik dalam hal untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dimanaa perkara pidana tersebut diduga dilakukan oleh Anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di wilayah hukum Polres Masamba.

Penuntutan adalah proses penuntutan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum di depan sidang pengadilan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak di Pengadilan Negeri Masamba.

Persidangan adalah proses pemeriksaan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum di depan sidang pengadilan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Masamba.

Aturan Hukum adalah semua aturan hukuman yang berkitan dan digunakan dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara.

Penegak Hukum adalah semua aparat penegak hukum yang terlibat dalam peremiksaan perkara Anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara

Sarana dan fasilitas adalah semua fasilitas yang berkaitan dan menunjang pelaksanaan penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri Masamba.

Masyarakat adalah semua warga yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Utara.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik atau dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik.¹⁰⁶ Data empirik diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

Penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan regulasi,¹⁰⁷ hal tersebut dilakukan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleids regel*) yang berkaitan dengan isu penelitian. Penelitian hukum empirik (*empirical legal research*) untuk mendukung penelitian normatif digunakan wawancara dengan pertimbangan bahwa hukum adalah sekumpulan konsep yang abstrak dalam bentuk aturan tertulis.¹⁰⁸

Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji tentang fenomena hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan hukum positif. Penelitian ini berhubungan dengan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu

¹⁰⁶Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 42-43.

¹⁰⁷Mustawa Nur. 2020. *Hukum Pemberitaan Pers*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 8

¹⁰⁸*Ibid*, hlm 8

penelitian empiris tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum (yuridis) agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diatur dalam aturan khusus (*lex specyalist*) yang mengatur tentang hukum acara bagi anak yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masamba Kabupaten Luwu Utara tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Masamba dan Polres Luwu Utara. Pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Juli 2023.

Dipilihnya lokasi tersebut didasarkan pada keinginan penulis untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga dapat dilakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB. Analisis putusan dilakukan untuk memastikan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) atau belum.

C. Sampel Data Penelitian

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁰⁹ Atau dengan kata lain, sampel adalah sebagian atau yang mewakili objek yang diteliti. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak

¹⁰⁹Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 119.

terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹¹⁰ Sehingga sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data yang dapat mewakili seluruh populasi yang ada di lokasi penelitian.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti di lokasi penelitian yang memang relevan untuk dijadikan sampel penelitian. Penentuan sampel ini dilakukan dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹¹¹
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹¹²

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan

¹¹⁰*Ibid*, hlm 119.

¹¹¹Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm106.

¹¹²*Ibid*, hlm106.

Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan dan data yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan bahan dan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara mendalam dan terstruktur.¹¹³

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik memperoleh bahan dan data tentang hal-hal yang terkait dengan fokus pembahasan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip serta dokumen lainnya.¹¹⁴

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, baik berupa data primer, maupun data sekunder maka selanjutnya akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan instrumen teori, konsep atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan penelitian ini, untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap masalah dalam penelitian ini. Sehingga masalah dalam penelitian dapat terjawab dengan baik.

¹¹³Mustawa Nur. *Op. Cit*, hlm 9.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 9

Mengingat sasaran data bersifat empiris, maka analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah sebenarnya yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama Inisial : RM Alias I
2. Tempat lahir : Panimbu
3. Umur/Tanggal lahir : 17/7 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Polejiwa Kec. Malangke Barat Kab LuwuUtara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

MENGADILI

1. Menyatakan Anak RM Alias I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Minna di Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;

3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
5. 1 HP merek Oppo tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei : 860591053955719, Imei 2 : 860591053955701;
6. Digunakan dalam perkara Terdakwa Abdul Iksan
7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. **Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB Berdasarkan Sistem Peradilan Anak**
 - a. **Penyidikan**

Sebagai salah satu rangkaian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh penyidik sebagai salah satu aparat penegak hukum (APH). Penyidik sebagai APH yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku berpedoman pada UU SPPA.

Mengenai penyidikan perkara anak yang dilakukan di Polres Luwu Utara, Yuliani selaku Kepala Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Luwu Utara mengatakan bahwa:

“terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, proses penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ada di Unit PPA. proses penyidikan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada UU SPPA.”¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana anak dilakukan oleh Unit PPA Polres Luwu Utara. Hal tersebut sudah sejalan dengan ketentuan UU SPPA yang mengisyaratkan bahwa penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹⁶

Lebih lanjut di dalam UU SPPA ditentukan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak meliputi:¹¹⁷

- a) telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, harus memenuhi ketentuan

¹¹⁵Wawancara dengan Yulianin, S.H selaku Kepala Unit PPA Polres Luwu Utara pada hari Senin, 3 Juli 2023.

¹¹⁶Pasal 26 ayat (1) UU SPPA

¹¹⁷Pasal 26 ayat (2) UU SPPA

seperti di atas. Artinya bahwa tidak semua Penyidik Kepolisian dapat menjadi Penyidik Anak.

Meski demikian UU SPPA tetap membolehkan penyidik yang tidak memiliki kriteria khusus tersebut untuk menjadi penyidik dalam perkara anak, apabila tidak ada penyidik yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan tersebut.¹¹⁸

Dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap perkara anak, penyidik dapat melakukan penahanan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan UU SPPA yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan terhadap anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan banyak hal bila ingin melakukan penahanan terhadap anak.

Mengenai penahanan terhadap anak yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, Yuliani selaku Kepala Unit PPA Polres Luwu Utara mengatakan bahwa:

“Kami melakukan penahanan terhadap anak yang bersangkutan agar tidak melarikan diri. Kami melakukan penahan sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022, kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum dari tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022.”¹¹⁹

¹¹⁸Pasal 26 ayat (4) UU SPPA.

¹¹⁹ Wawancara dengan Yulianin, S.H selaku Kepala Unit PPA Polres Luwu Utara pada hari Senin, 3 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa dalam proses penyidikan terhadap perkara anak yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, penyidik Unit PPA Polres Luwu Utara melakukan penahanan terhadap tersangka. Hal tersebut dilakukan karena Penyidik mengkhawatirkan Anak akan melarikan diri. Sehingga demi mencegah agar anak tidak melarikan diri sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan baik, maka penyidik melakukan penahanan terhadap Anak.

Selain itu, diketahui pula bahwa penyidik telah menahan Anak selama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022, kemudian Penyidik meminta sehingga diperpanjang oleh Penuntut Umum dari tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022.

Dengan penahanan tersebut, menurut Penulis, tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap anak. sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Karena, penahanan yang dilakukan sangat lama untuk ukuran seorang Anak. Sehingga penahanan tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi anak, yang pada gilirannya akan merugikan anak yang bersangkutan.

UU SPPA memang membolehkan penyidik melakukan penahanan dalam proses penyidikan. Penahanan tersebut untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.¹²⁰ Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.¹²¹ Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.¹²² Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.¹²³ Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.¹²⁴

Menurut Penulis penahanan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Polres Luwu Utara apalagi dalam waktu 15 (lima belas) hari yang terbilang lama untuk ukurasn seorang Anak tidak sesuai dengan UU SPPA yang pada dasarnya menghendaki penerapan keadilan restoratif (*retorative justice*) yang menekankan pada perlindungan hukum terhadap anak dalam semua tahap proses hukum. Sehingga penahanan terhadap anak merupakan jalan terakhir yang harus diambil oleh APH, termasuk penyidik.

¹²⁰ Pasal 33 ayat (1) UU SPPA

¹²¹ Pasal 33 ayat (2) UU SPPA

¹²² Pasal 33 ayat (3) UU SPPA

¹²³ Pasal 33 ayat (4) UU SPPA

¹²⁴ Pasal 33 ayat (5) UU SPPA

b. Penuntutan

Penuntutan dalam perkara Anak yang dilakukan oleh Penuntut Umum, memiliki perbedaan dengan perkara orang dewasa. Penuntutan perkara anak memiliki kekhususan tersendiri yang membedakannya dengan penuntutan orang dewasa.

Dalam proses penuntutan terhadap anak yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara, melakukan penahanan. Seperti yang dikatakan oleh Aditya Wahyu Wiratama selaku Penuntut Umum bahwa:

“Demi kepentingan penuntutan, kami terpaksa melakukan penahanan terhadap anak yang bersangkutan selama 5 (lima) hari yaitu sejak tanggal 21 Februari sampai 25 Februari 2023.”¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa pada penuntutan, anak juga mendapatkan penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Lama penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut selama 5 (lima) hari yaitu dari tanggal 21 Februari hingga 25 Februari 2023.

Penulis berpandangan bahwa penahanan terhadap anak dalam proses penuntutan tidak mencerminkan perlindungan hukum kepada anak, meski memang dibolehkan dalam UU SPPA. Namun penahanan tersebut sebagai upaya teakhir. Karena penahanan terhadap anak akan berdampak negatif pada perkembangan anak yang bersangkutan.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Aditya Wahyu Wiratama, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara pada Hari Selasa, 4 Juli 2023.

sehingga penahanan terhadap anak dalam setiap tahapan proses hukum harus dihindari. Karena penahanan yang begitu gampang diterapkan terhadap anak tidak mencerminkan keadilan yang dianut di dalam UU SPPA yang menghendaki keadilan restoratif.

Mengenai pelaksanaan penuntutan terhadap perkara anak yang menghasilkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, Aditya Wahyu Wiratama selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengatakan bahwa:

“sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka kami berpedoman pada Undang-Undang SPPA. Karena Undang-Undang tersebut menjadi aturan yang memang menjadi acuan bagi para penegak hukum termasuk kami sebagai penuntut umum dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku atau terdakwa.”¹²⁶

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa menurut Jaksa/Penuntut Umum yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana Anak yang menghasilkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB bahwa ia berpedoman pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB diketahui bahwa tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan anak RM alias I Bin B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang

¹²⁶Hasil wawancara dengan Aditya Wahyu Wiratama, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara pada Hari Selasa, 4 Juli 2023.

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak RM alias I Bin B dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei: 860591053955719, Imei 2: 860591053955701 dipergunakan dalam perkara atas nama Abd. Iksan.
6. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengenai tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, Aditya Wahyu Wiratama selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengatakan bahwa:

“Kami selaku Jaksa Penuntut Anak dalam perkara tersebut melakukan tuntutan dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No reg Perkara PDM-01/P.4.33/Eoh.2/02/2022. Tuntutan tersebut kami bacakan di persidangan pada tanggal 10 Maret 2022. Dalam tuntutan tersebut, kami menuntut agar Anak dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.”¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tuntutan dalam perkara Anak yang menghasilkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, menuntut agar Anak dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

¹²⁷Hasil wawancara dengan Aditya Wahyu Wiratama, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara pada Hari Selasa, 4 Juli 2023.

Menurut Penulis tuntutan Penuntut Umum tersebut belum mencerminkan keadilan yang dianut dalam UU SPPA. Karena tuntutan tersebut ingin agar anak dipenjara. Padahal, penjara merupakan hal yang dapat merusak masa depan anak. Karena anak akan kehilangan kesempatan untuk belajar demi masa depan yang lebih baik bagi anak.

Sementara pihak keluarga yang diwakili oleh Penasehat Hukum, Syaiful, S.H mengatakan bahwa:

“Kami sebagai Penasehat Hukum Anak, pada pokoknya memohon kepada hakim yang memeriksa perkara agar hukuman yang diberikan kepada klien kami (anak) adalah hukuman yang ringan-ringannya. Karena klien kami ini adalah seorang Anak yang harus mendapatkan perlindungan hukum.”¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa Syaiful selaku Penasehat Hukum Anak telah melakukan pembelaan terhadap Anak di depan sidang pengadilan dengan memohon agar yang diberikan kepada anak adalah hukuman yang ringan-ringannya. Karena menurut Penasehat Hukum, penjara 3 (tiga) bulan merupakan hukuman yang berat bagi seorang anak.

c. Persidangan

Persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Masamba yang menghasilkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, diperiksa dan diputus oleh Arlingga Wardhana sebagai Hakim tunggal. Dalam sidang perkara anak, berdasarkan UU SPPA memang disebutkan bahwahakim memeriksa dan memutus

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Syaiful yang merupakan Penasehat Hukum Anak RM Alias I Bin B pada hari Rabu, 9 Agustus 2023.

perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.¹²⁹ Perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim majelis apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.¹³⁰

Mengenai pelaksanaan persidangan untuk pemeriksaan perkara Anak yang menghasilkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, Arlingga Wardhana selaku Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara anak tersebut mengatakan bahwa:

“proses pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.sus.anak/2022/pn.msb kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Karena perkara itu perkara Anak, jadi kami sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini wajib berpedoman pada aturan tersebut.”¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa Arlingga Wardhana sebagai hakim pemeriksa perkara berpedoman pada UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur dan menjadi pedoman mengenai cara beracara bagi perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku/terdakwa.

Dalam perkara Anak yang sangat perlu diperhatikan dan diterapkan adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Berdasarkan UU SPPA, bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak

¹²⁹Pasal 44 ayat (1) UU SPPA

¹³⁰Pasal 44 ayat (2) UU SPPA

¹³¹Hasil wawancara dengan Arlingga Wardhana, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada Hari Rabu, 5 Juli 2023.

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹³²

Pada dasarnya keadilan restoratif yang dikemukakan oleh UU SPPA di atas, mengisyaratkan adanya perlindungan hukum kepada anak, karena dalam SPPA, harus dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan. Salah satu bentuk keadilan restoratif sebagai wujud perlindungan kepada anak adalah adanya diatur mengenai diversifikasi. Menurut UU SPPA bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹³³

Mengenai pelaksanaan diversifikasi sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diharuskan diberikan kepada Anak dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB, Arlingga Wardhana sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba mengatakan bahwa:

“Perkara ini tidak dilakukan diversifikasi karena pasal yang didakwakan adalah pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sebagaimana diketahui, perkara yang dapat dilakukan diversifikasi adalah yang ancamannya di bawah 7 tahun penjara.”¹³⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB

¹³²Pasal 1 angka 6 UU SPPA

¹³³Pasal 1 angka 7 UU SPPA

¹³⁴Hasil wawancara dengan Arlingga Wardhana, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada Hari Rabu, 5 Juli 2023.

tidak dilakukan diversi pada tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri karena pasal yang didakwakan kepada Anak adalah Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman hukuman 9 (sembilan) tahun penjara. Sehingga Hakim berpandangan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan upaya diversi. Karena ancamannya di atas 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arlingga Wardhana, selaku Hakim Pengadilan Negeri Masamba tersebut di atas, Penulis berpandangan bahwa yang dilakukan oleh hakim yang tidak melakukan diversi terhadap perkara anak tersebut sudah tepat karena memang, agar dapat dialukan diversi terhadap perkara anak, ada ketentuan yang diatur di dalam UU SPPA yang mengatakan bahwa yang dapat dilakukan diversi adalah tindak pidana yang dilakukan:¹³⁵

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-

Anak/2022/PN.MSB menetapkan Anak atas nama RM Alias I Bin B:

1. Menyatakan Anak RM Alias I Bin B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Minna di Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

¹³⁵Pasal 7 ayat (2) UU SPPA

- 1 HP merek Oppo tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei : 860591053955719, Imei 2 : 860591053955701; Digunakan dalam perkara Terdakwa Abdul Iksan
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB yang menjatuhkan hukuman kepada Anak atas nama RM alias I Bin B tersebut di atas, diketahui bahwa putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa yakni penjara 3 (tiga) bulan. Meski demikian, Penulis berpandangan bahwa harusnya Anak atas nama RM alias I Bin B tersebut cukup diberikan pidana peringatan saja.

2. Faktor yang Menghambat Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara

Dalam proses penegakan hukum sering kali terapat hal-hal yang yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tersebut. Sama halnya dengan penerapan sistem Peradilan Pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, terdapat faktor penghambat yang menyebabkan sehingga pelaksanaan atau penerapan tidak dapat berjalan dengan efektif.

Mengenai faktor yang menghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Kabupatena Luwu Utara adalah sebagai berikut:

a. Aturan Hukum

Menurut Penulis dalam penerapan SPPA di Kabupaten Luwu Utara, aturan hukum menjadi salah satu faktor penghambat, karena di dalam UU SPPA dimungkinkan penyidik, jaksa, dan hakim yang tidak memiliki sertifikasi SPPA menangani perkara Anak.

Hal tersebut bisa dilihat pada rumusan pasal berikut yang mengatakan bahwa dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹³⁶

Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹³⁷ Sementara mengenai pemeriksaan di pengadilan disebutkan bahwa dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹³⁸

¹³⁶Pasal 26 ayat (4) UU SPPA.

¹³⁷Pasal 41 ayat (3) UU SPPA

¹³⁸Pasal 43 ayat (3) UU SPPA

Ketiga pasal tersebut di atas memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum yang terdiri dari Penyidik, Jaksa, dan Hakim yang tidak berkualifikasi sebagai penegak hukum yang memiliki kompetensi dalam SPPA untuk menangani perkara Anak. Padahal penanganan perkara Anak berbeda dengan perkara orang dewasa.

Penanganan perkara Anak yang tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak berkompeten, berpotensi mengabaikan hak-hak Anak. hal ini tentu akan merugikan anak. Karena perkara Anak harus mengedepankan perlindungan kepada Anak. sehingga harus dilakukan oleh APH yang memang memiliki kompetensi di dalam SPPA sehingga anak mendapatkan keadilan sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

Aturan hukum yang memberikan pengecualian dengan memberikan kesempatan kepada para penegak hukum seperti penyidik, jaksa dan hakim yang belum memenuhi persyaratan yang disebutkan di dalam UU SPPA memang dapat menjadi solusi terhadap kurangnya jumlah aparat penegak hukum yang punya kompetensi dalam bidang SPPA. Namun, ketentuan ini dapat menjadi alasan untuk tidak menyediakan dan mengupayakan adanya APH yang memiliki kompetensi dalam bidang SPPA. Kalau itu yang terjadi maka, perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum “jauh panggang dari api.” Karena bagaimana bisa para APH ini memberikan perlindungan kepada Anak yang

berkonflik dengan hukum, sementara mereka tidak memiliki kompetensi dalam SPPA.

b. Aparat Penegak Hukum

Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum (APH) memiliki peran yang sangat penting. Karena APH ini yang menjalankan tugas penegakan hukum demi terwujudnya penegakan hukum yang efektif. Sehingga, tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat terwujud dengan baik dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Mengenai pengaruh faktor penegak hukum dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Kabupaten Luwu Utara, Yulianin selaku Kepala Unit (Kanit) PPA Polres Luwu Utara mengatakan bahwa:

“Penyidik Anak yang ada tentu masih belum memadai dari segi jumlah, karena hanya ada 5 (lima) Penyidik. Begitu pula dari segi kemampuan. Karena para penyidik Anak yang ada di Polres Luwu Utara khususnya penyidik PPA belum sepenuhnya memiliki sertifikasi sebagai penyidik Anak. Karena tidak semua penyidik ini telah meminguti pendidikan khusus penyidik Anak. Dari 5 (lima) Penyidik, hanya 1 (satu) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan SPPA.”¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa ternyata jumlah (kuantitas) personil penyidik anak yang ada di Polres Luwu Utara hanya ada 5 (lima) orang sehingga belum memadai. Begitu pula dari segi kriteria yang

¹³⁹Hasil wawancara dengan Yulianin selaku Kanit PPA Polres Luwu Utara pada Hari Senin, 3 Juli 2023.

diisyaratkan oleh UU SPPA yang menentukan bahwa penyidik Anak harus telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak, namun ternyata dari 5 (lima) orang penyidik, hanya 1 (satu) orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Peradilan Anak.

Sementara Syaiful yang merupakan Penasihat Hukum Anak RM Alias I mengatakan (wawancara, 9 Agustus 2023) bahwa:

“Dalam pelaksanaan UU SPPA, APH dari Unit PPA Polres Luwu Utara belum maksimal sebab dari 5 (lima) Penyidik yang tersedia di Unit PPA Polres Luwu Utara ditemukan fakta hanya 1 (satu) yang memiliki sertifikasi SPPA.”¹⁴⁰

Dalam UU SPPA jelas disebutkan bahwa yang syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak meliputi:¹⁴¹

- a) telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Berdasarkan bunyi pasal UU SPPA tersebut di atas, salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyidik Anak adalah adanya kemampuan khusus dalam peradilan Anak. Kemampuan khusus tersebut didapatkan karena telah mengikuti pelatihan teknis mengenai peradilan Anak. Hal tersebut penting agar

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Syaiful S.H selaku Penasihat Hukum Anak, pada Hari Rabu, 9 Agustus 2023.

¹⁴¹ Pasal 26 ayat (3) UU SPPA.

penyidik yang menangani perkara Anak betul-betul memahami SPPA.

Selain penyidik, penegak hukum lain yang juga harus memiliki spesialisasi dan kompetensi mengenai SPPA adalah Jaksa. Jaksa yang dapat melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, telah diatur di dalam UU SPPA yang menyebutkan bahwa: penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.¹⁴² Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum meliputi: (a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum; (b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.¹⁴³ Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹⁴⁴

Berdasarkan Pasal tersebut diketahui bahwa ada ketentuan yang mensyaratkan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Anak adalah mereka telah mengikuti pelatihan teknis tentang

¹⁴²Pasal 41 ayat (1) UU SPPA

¹⁴³Pasal 41 ayat (2) UU SPPA

¹⁴⁴Pasal 41 ayat (3) UU SPPA

peradilan Anak. Hal itu penting karena demi memberikan perlindungan kepada Anak.

Mengenai Jaksa Penuntut Umum yang menangani Perkara Anak di Kabupaten Luwu Utara, Septian selaku Jaksa anak Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengatakan bahwa:

“Jaksa yang ada di sini (Kejaksaan Negeri Luwu Utara) berjumlah 5 (lima) orang. Namun yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Pidana Anak hanya 1 (orang).”¹⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa di Kejaksaan Negeri Luwu Utara terdapa 5 (lima) Jaksa. Dari 5 (lima) Jaksa tersebut, hanya 1 (satu) orang Jaksa yang telah mengikuti pelatihan teknis SPPA. Padahal pelatihan teknis tersebut sangat penting bagi Jaksa yang menangani perkara Anak.

Sementara Syaiful selaku Penasihat Hukum Anak mengatakan bahwa:

Di Kejaksaan Negeri Luwu Utara hanya ada 5 (lima) Jaksa. Dari 5 (lima) orang Jaksa hanya ada 1 (satu) yang memiliki sertifikasi SPPA. Namun, sering terjadi mutasi. Dengan terjadinya mutasi di ruang lingkup Kejaksaan Negeri Luwu Utara, dimana Jaksa yang memiliki sertifikasi SPPA tadi mendapatkan promosi jabatan baru, sehingga seringkali terjadi kekosongan Jaksa yang memiliki sertifikasi SPPA. Karena yang sudah bersertifikasi SPPA pindah tugas ke tempat lain.”¹⁴⁶

¹⁴⁵Hasil Wawancara dengan Septian selaku Jaksa Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara pada Selasa, 4 Juli 2023.

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Syaiful SH selaku Penasihat Hukum Anak, pada hari Rabu , 9 Agustus 2023.

Dengan demikian, menurut Penulis bahwa jumlah Jaksa yang memiliki kompetensi dalam bidang SPPA di Kejaksaan Negeri Luwu Utara belum memadai. Karena hanya 1 (satu) orang. Padahal keberadaan Jaksa yang telah mengikuti pelatihan teknis SPPA sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada Anak. Karena bagi Jaksa yang belum memiliki pengetahuan teknis mengenai SPPA, maka perlindungan bagi Anak akan terabaikan.

Menurut Maidin Gulton bahwa bila penuntutan Anak dilakukan oleh bukan Penuntut Umum Anak, dikhawatirkan saran-saran perlindungan anak diabaikan. Penuntut Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah Anak, dikhawatirkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan, tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak.¹⁴⁷

Sementara mengenai pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim, oleh UU SPPA ditentukan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan

¹⁴⁷Maidin Gulton. *Op. Cit*, hlm 139.

tinggi.¹⁴⁸ Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; (b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.¹⁴⁹ Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹⁵⁰

Mengani Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Anak di Pengadilan Negeri Masamba, Arlingga Wardhana selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Masamba mengatakan bahwa:

Jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Masamba ini sebanyak 6 (enam) Hakim. Namun yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Pidana Anak hanya 1 (satu) orang.”¹⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa di Pengadilan Negeri Masamba hanya ada 1 (satu) orang Hakim yang telah mengikuti pelatihan SPPA. Padahal pelatihan teknis tersebut merupakan sesuatu yang penting bagi seorang

¹⁴⁸Pasal 43 ayat (1) UU SPPA

¹⁴⁹Pasal 43 ayat (2) UU SPPA

¹⁵⁰Pasal 43 ayat (3) UU SPPA

¹⁵¹Hasil wawancara dengan Arlingga Wardhana selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Masamba pada Rabu, 5 Juli 2023.

hakim yang akan menangani perkara Anak. Hal itu penting agar dapat memastikan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Anak, betul-betul punya pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan Anak yang harus diterapkan dalam putusan pengadilan yang dilakukan oleh Hakim.

Sementara Syaiful selaku Penasihat Hukum Anak mengatakan bahwa:

Di Pengadilan Negeri Masamba dari 6 (enam) orang Hakim ditemukan fakta hanya 1 (satu) orang yang memiliki sertifikasi, oleh karena pada ruang lingkup Pengadilan Negeri Masamba sama seperti di Kejaksaan Negeri Luwu Utara, sering terjadi mutasi jabatan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kekosongan Hakim anak yang telah memiliki sertifikasi.”¹⁵²

Dengan demikian, jumlah yang hanya 1 orang Hakim yang punya kompetensi dalam bidang SPPA, maka dapat dikatakan jumlah tersebut sangat tidak memadai. Karena Lembaga peradilan yang merupakan institusi penegak hukum yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara Anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan pemahaman dari Hakim Anak yang khusus menangani perkara yang melibatkan Anak. Kemampuan dan pemahaman tersebut diperoleh dari pendidikan atau pelatihan khusus mengenai SPPA.

¹⁵² Hasil wawancara dengan Syaiful SH selaku Penasihat Hukum Anak, pada hari Rabu , 9 Agustus 2023

Dari hasil wawancara dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dari segi penegak hukum yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Anak di Kabupaten Luwu Utara, ternyata masih belum memadai. Hal itu bisa dilihat dari jumlah penegak hukum yang telah mengikuti pelatihan teknis dalam bidang peradilan Anak masih sangat kurang. Hanya ada 3 (tiga) APH yang telah mengikuti pelatihan SPPA, yakni 1 (satu) orang Penyidik, 1 (satu) orang Jaksa/Penuntut Umum dan 1 (satu) orang Hakim.

Padahal pelatihan teknis SPPA ini penting demi melahirkan penegak hukum dalam bidang perkara Anak yang profesional. Karena penegak hukum yang profesional sangat diperlukan demi terlaksananya penegakan hukum yang baik.

Menurut Ruslan Renggong bahwa penegak hukum yang profesional sangat penting dalam pelaksanaan peradilan pidana. Aturan hukum yang baik tidak akan berarti jika ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang tidak profesional dan sebaliknya aturan hukum yang tidak sempurna akan tetapi ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang profesional, hasilnya jauh lebih baik.¹⁵³

Lebih lanjut Ruslan Renggong menyebutkan bahwa agar dapat menjadi penegak hukum yang profesional, ada beberapa

¹⁵³Ruslan Renggong. *Op. Cit*, hlm 181

aspek yang harus dipenuhi oleh penegak hukum tersebut yaitu:¹⁵⁴

- a) Pengetahuan ilmu hukum
- b) wawasan hukum, dan
- c) keterampilan teknis hukum.

Berdasarkan pandangan dari Ruslan Renggong tersebut di atas, maka jelaslah bahwa penegak hukum termasuk penegak hukum yang menangani perkara Anak, mulai dari penyidik, penuntut umum dan hakim harus profesional di bidangnya. Cara agar dapat menjadi penegak hukum profesional adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas diri dengan pelatihan dan pendidikan. Salah satunya dengan mengikuti pelatihan teknis terkait dengan SPPA yang memang diamankan oleh UU SPPA yang menjadi hukum acara bagi perkara Anak di Indonesia.

c. Sarana dan Fasilitas

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah mengatakan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁵⁵

Mengenai keberadaan sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan dan penerapan sistem peradilan pidana anak di

¹⁵⁴*Ibid*, hlm 183-185.

¹⁵⁵Baso Madiong. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar, hlm 106.

Kabupaten Luwu Utara, Yulianin Selaku Kanit PPA Polres Luwu Utara sebagai APH yang melakukan penyidikan mengatakan bahwa:

“Sarana dan fasilitas pendukung dalam penerapan sistem peradilan pidana anak masih belum memadai. masih ada beberapa kebutuhan fasilitas yang harus disediakan, demi menunjang terlaksananya proses penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana.”¹⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa sarana dan fasilitas dalam mendukung penerapan sistem Peradilan Pidana Anak yang ada di Unit PPA Polres Luwu Utara belum memadai.

Sementara Septian selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengatakan bahwa:

“kalau dari segi sarana dan fasilitas, memang belum sepenuhnya memadai, namun kami tetap melakukan tugas dengan maksimal, meski belum didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai itu.”¹⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa sarana dan fasilitas pendukung penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang ada di Kejaksaan Negeri Masamba ternyata juga belum memadai.

Sementara keberadaan sarana dan fasilitas pendukung dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten

¹⁵⁶Hasil wawancara dengan Yulianin Selaku Kepala Unit PPA Polres Luwu Utara pada Senin, 3 Juli 2023.

¹⁵⁷Hasil wawancara dengan Septian selaku Jaksa anak Kejaksaan Negeri Masamba pada hari Selasa, 4 Juli 2023.

Luwu Utara, Arlingga Wardhana selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba mengatakan bahwa:

“Sarana dan fasilitas pendukung dalam penerapan SPPA di Pengadilan Negeri Masamba ini sudah terpenuhi semua. Seperti Ruang sidang anak, ruang tahanan anak, kamar mandi anak ada semua tersedia di pengadilan ini.”¹⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui

bahwa sarana dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan penerapan SPPA di Pengadilan Negeri Masamba sudah memadai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwa secara umum, sarana dan fasilitas pendukung penerapan SPPA di Kabupaten Luwu Utara belum memadai. Meski di Pengadilan Negeri Masamba sudah cukup memadai, namun di Polres Luwu Utara dan Kejaksaan Negeri Luwu belum memadai.

Selain itu, salah satu lembaga yang juga memiliki peran penting dalam SPPA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disingkat LPKA. LPKA merupakan fasilitas yang sangat mendukung oleh karena dalam menjalani proses hukum sejak tahap Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan seharusnya anak di tempatkan di LPKA namun pada faktanya di Kabupaten Luwu Utara anak yang berhadapan dengan hukum digabungkan bersama dengan Tersangka atau pun narapidana dewasa,

¹⁵⁸Hasil wawancara dengan Arlingga Wardhana selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Masamba pada Rabu, 5 Juli 2023.

bahayanya jika digabungkan dengan Tersangka atau narapidana dewasa anak akan mudah terpengaruh yang nantinya akan berdampak pada kelangsungan hidup anak.

Sulawesi Selatan hanya memiliki 2 (dua) LPKA yaitu yang terdapat di Kabupaten Maros dan Kota Makassar, dimana seharusnya setiap kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan memiliki LPKA. Namun, karena pemerintah belum menganggarkan sehingga menjadi kendala dalam pembangunan LPKA.

Oleh karena tidak tersedianya LPKA di Kabupaten Luwu Utara menyulitkan Penegak Hukum untuk menjatuhkan Pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, semisal anak akan menjalani proses pidannya di LPKA Maros maka yang menjadi pertimbangan bagi Jaksa Anak dalam melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut karena biaya yang dikeluarkan tersebut cukup tinggi.

Di lain sisi seperti yang dialami oleh Anak RM Alias I sebagaimana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB yang pada Pokoknya menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Minna di Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dengan keterbatasan adalah solusi terbaik dalam menjalankan SPPA sebab tidak tersedianya LPKA di Kabupaten Luwu Utara menjadikan Balai

Latihan Kerja milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menjadi salah satu tempat untuk mendidik anak dengan maksud untuk menjaga keberlangsungan hidup bagi anak.

d. Masyarakat

Dalam proses penegakan hukum, peran masyarakat sangat penting, karena mereka yang setiap hari saling berinteraksi satu sama lain. Kesadaran dan patuhan hukum masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan/atau tidak patuh hukum maka tidak mungkin ada keefektifan berlakunya suatu peraturan hukum. Jadi penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dipengaruhi oleh masyarakat yang ada dimana sistem itu akan diterapkan.

Mengenai pengaruh masyarakat dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara, Yuliani, selaku Kepala Unit PPA Polres Luwu Utara mengatakan bahwa:

“Dalam penerapan SPPA, masyarakat kadang memang menjadi faktor penghambat, terkadang pelaku itu disembunyikan, dan kadang pula ada masyarakat khususnya keluarga pelaku itu menghalang-halangi kami apabila anak akan kami bawa untuk diperiksa di kantor. Sehingga proses penegakan hukum menjadi terhambat.”¹⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa, ternyata masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan SPPA di Kabupaten Luwu Utara. Hal tersebut terjadi

¹⁵⁹Hasil wawancara dengan Yulianin selaku Kanit PPA Polres Luwu Utara pada Hari Senin, 3 Juli 2023.

karena, kerap ada masyarakat yang menghalang-halangi aparat kepolisian dalam melakukan proses hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Sehingga pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan tugas.

Hal lain yang juga sering dilakukan oleh masyarakat sehingga menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah dengan menyembunyikan pelaku. Seseorang yang anak atau keluarganya melakukan tindak pidana disembunyikan sehingga pihak kepolisian tidak dapat menemukan anak yang bersangkutan. Tidakan menyembunyikan anak tersebut merupakan perbuatan yang menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB dilaksanakan dengan:
 - a. penyidikan oleh Penyidik dari unit PPA,
 - b. tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan
 - c. pemeriksaan perkara oleh Hakim di pengadilan yang menghasilkan putusan.Namun demikian, pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Peradilan Anak yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Faktor yang mejadi penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara
 - a. Aturan Hukum: UU SPPA yang menjadi acuan dalam penegak hukum dalam SPPA masih memungkinkan APH yang tidak bersertifikasi SPPA untuk menangani perkara Anak.
 - b. Penegak Hukum: dari segi jumlah (kuantitas) dan kemampuan (kualitas) belum memadai karena tidak semua penyidik telah mengikuti pendidikan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Sarana dan fasilitas: sarana dan fasilitas pendukung yang ada belum memadai
- d. Masyarakat: sering ada masyarakat yang berusaha menghalang-halangi penyidik dan menyembunyikan anaknya atau keluarganya yang melakukan tindak pidana sehingga pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak terhambat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar ada pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi aparat penegak hukum (APH) sehingga memiliki spesialisasi khusus dalam menangani perkara anak seperti penyidik, jaksa/penuntut umum, dan hakim di setiap lembaga penegak hukum di Kabuapten Luwu Utara.
2. Agar ada perbaikan dan penambahan sarana dan fasilitas pendukung pada setiap lembaga penegak hukum demi pelaksanaan penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih baik di Kabupaten Luwu Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV. Sah Media, Makassar.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gulton. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Edisi Revisi)*. Refika Aditama, Bandung.
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Muhammad Erwin. 2016. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi, Edisi Revisi)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuadi. 2011. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mustawa Nur. 2020. *Hukum Pemberitaan Pers*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Novianti, dkk. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI kerjasama Azza Grafika, Yogyakarta.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta.

..... 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Prenadamedia Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KUHPerdata.

Jurnal

Ali Muhammad. Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *JIKK* |Vol 1 | No. 2 | 2018.

Aloysius Primoryza Bimas Dewanto. Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Putusan Perbuatannya Terbukti Setelah Anak Dewasa (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purbalingga). *Jurnal Idea Hukum* Vol. 5 No. 1 Maret 2019 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Uu Idjuddin Solihin, Oci Senjaya. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* Volume 1, Nomor 1, Oktober 2020.

Hesti Septianita. Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/Pt.Bdg.

Selamat Riadi. Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat). *Jurnal IUS*, Volume IV, Nomor 2, Agustus 2016, IUS Kajian Hukum dan Keadilan 124-136.



Lampiran 1

Surat Keterangan Penelitian



PENGADILAN NEGERI MASAMBA

Jalan Ir. Soekarno No. 135 Telp./Fax (0473)21906

Website : pn-masamba.go.id, Email : pn.masamba@gmail.com

Perdata : perdatapnmasamba@gmail.com, Pidana : bagpidana@gmail.com,
hukum : hukumpnmsb@gmail.com

MASAMBA 92961

Nomor : W22.U21/MSB/1056 /HK.00/08/2023 Masamba, 21 Agustus 2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada:
Yth. DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
di-

Makassar,

Memenuhi Surat Nomor : 046/B.01/PPs/Unibos/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal izin penelitian Mahasiswa :

Nama : **Sulfikar. HR, S.H.**
NIM : **4621101019.**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum.**
Konsentrasi Studi : **Ilmu Hukum.**
Judul Tesis : **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msb (Dalam Sistem Peradilan Anak) (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Masamba).**

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian tersebut selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PENGADILAN NEGERI MASAMBA


ANDI MUSYAFIR, S.H.
NIP. 19800901 200502 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Mahasiswa yang bersangkutan.
2. arsip.

Lampiran 2

Hasil Pemeriksaan Turnitin



UNIVERSITAS
BOSOWA

PASCASARJANA

Jalan Urip Sumarsono Km. 4
Makassar-Sulawesi 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789
Faks. 0411 424 568
www.unibosowa.ac.id

KETERANGAN HASIL TURNITIN TESIS
TURNITIN/TESIS/102/UNIBOS/MI/2023



Nama : SULFIKAR HR
Stambuk : 4621101019
Fakultas / Jurusan : PASCASARJANA/ ILMU HUKUM

Submission Date:	27-Jul-2023 11:50AM (UTC+0800)
Submission ID:	2137300600
File Name:	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MASAMBA NOMOR 1/ PID.SUS-ANAK/2022/PN.MSB DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
TURNITIN ORIGINALITY REPORT	
16%	
SIMILARITY INDEX	

Sebagaimana data tersebut, telah dilakukan pengecekan **Similarity Check** berdasarkan keadaan yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 27 Juli 2023
Penanggungjawab Turnitin
Pascasarjana


Dr. A. Hamzah Fansury, S.Pd., M.Pd

Lampiran 3**Daftar Pertanyaan Wawancara**

- A. Kepolisian/Penyidik
- 1) Bagaimana proses penyidikan Anak yang Anda lakukan?
 - 2) Aturan hukum apa yang anda gunakan dalam melakukan penyidikan terhadap anak?
 - 3) Apakah dalam proses penyidikan, Anda melakukan upaya diversifikasi?
 - 4) Kenapa demikian?
 - 5) Menurut Anda, apakah aturan hukum yang ada saat ini menjadi faktor penghambat dalam SPPA?
 - 6) Kenapa demikian?
 - 7) Menurut Anda, dari segi aturan hukum apa yang harus dibenahi?
 - 8) Kenapa demikian?
 - 9) Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung SPPA?
 - 10) Sarana dan prasarana apa saja yang ada untuk mendukung SPPA di Polres Luwu Utara saat ini?
 - 11) Menurut Anda sarana dan prasarana apa saja yang perlu ada saat ini?
 - 12) Kenapa demikian?
 - 13) Ada berapa penyidik anak yang ada di Polres Luwu Utara?
 - 14) Apakah mereka telah mengikuti pelatihan dan bersertifikasi penyidik anak sesuai dengan UU SPPA?
 - 15) Berapa yang sudah dan berapa yang belum?
 - 16) Apa yang jadi alasan bagi penyidik yang belum?
- B. Kejaksaan/Jaksa Penuntut Umum
- 1) Bagaimana proses penuntutan yang Anda lakukan terhadap Anak?
 - 2) Aturan hukum apa yang anda gunakan dalam menangani kasus anak?
 - 3) Apakah Anda melakukan upaya diversifikasi?
 - 4) Kenapa demikian?
 - 5) Menurut Anda, bagaimana dengan aturan hukum tentang SPPA saat ini?
 - 6) Bagaimana keberadaan sarana dan prasarana dalam mendukung penuntutan Anak?
 - 7) Sarana dan prasarana apa saja yang ada saat ini di sini?
 - 8) Sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan saat ini yang belum ada?
 - 9) Kenapa demikian?
 - 10) Ada berapa jaksa yang ada di kejaksaan ini?
 - 11) Berapa jaksa yang menangani kasus Anak/jaksa anak?

- 12) Apakah mereka semua (jaksa anak) sudah ikut pendidikan dan pelatihan serta bersertifikasi SPPA?
- 13) Apa alasan bagi mereka yang belum?
- 14) Menurut Anda adakah perbedaan kinerja antara yang telah pendidikan dan pelatihan SPPA dengan yang belum?
- 15) Menurut Anda, apa yang harus dibenahi agar semua jaksa anak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan SPPA?

C. Pengadilan/hakim

- 1) Bagaimanakah proses pemeriksaan yang Anda lakukan terhadap Anak?
- 2) Aturan hukum apa yang anda gunakan dalam menangani kasus anak?
- 3) Apakah Anda lakukan upaya diversi?
- 4) Kenapa demikian?
- 5) Menurut Anda, bagaimana dengan aturan hukum tentang SPPA saat ini?
- 6) Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum terhadap Anak di pengadilan negeri masamba ini?
- 7) Sarana dan prasarana apa saja yang ada?
- 8) Sarana dan prasarana apa yang belum tersedia?
- 9) Berapa jumlah hakim yang ada di PN Masamba ini?
- 10) Berapa jumlah hakim yang menangani kasus anak?
- 11) Hakim yang menangani kasus anak apakah sudah melalui pendidikan dan pelatihan serta bersertifikasi sesuai dengan SPPA?
- 12) Berapa yang sudah dan berapa yang belum?
- 13) Apa alasan bagi yang belum pendidikan dan pelatihan SPPA?
- 14) Apa yang harus dibenahi agar semua dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan SPPA?

Lampiran 4**Data Penelitian/Putusan Pengadilan**

Pid.I.A.4

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Anak [REDACTED] didampingi Penasihat Hukum Sulfikar. Hr SH dan Syaiful, SH yang beralamat di Dusun Salukondang Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Msb, tanggal 1 Maret 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msb tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msb tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

7. Menyatakan anak [REDACTED] alias [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
8. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
10. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
11. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe CPH2179 warna hitam dinamis
Imei : 860591053955719, Imei 2 : 860591053955701Dipergunakan dalam perkara atas nama ABD. IKSAN.
12. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan namun apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya bagi kepentingan Anak dan masyarakat pada umumnya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka, anak [REDACTED] alias [REDACTED] bersama-sama dengan saksi ABD. IKSAN alias IKSAN bin TASRI (dilakukan penuntutan terpisah / splitsing) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di sebuah toko atau kios di Ling. Tolumi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil*

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita, anak dan saksi ABD. IKSAN menuju wilayah Kecamatan Masamba menggunakan sepeda motor. Pada saat anak dan saksi ABD. IKSAN tiba di sebuah toko yang terletak disamping pasar sentral masamba di ling. Tolumi Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, anak menyuruh saksi ABD. IKSAN untuk berhenti, lalu anak berjalan menuju toko untuk membeli rokok dan yang menjaga toko saat itu adalah anak saksi [REDACTED], karena anak saksi [REDACTED] tidak mengetahui harga rokok tersebut, kemudian anak saksi [REDACTED] masuk kedalam rumah untuk bertanya kepada saksi NURHAENI. Selanjutnya anak melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei : 860591053955719, Imei 2 : 860591053955701 milik anak saksi [REDACTED] yang berada diatas meja toko, lalu anak mengambil handphone tersebut tanpa seijin anak saksi [REDACTED] dan pergi meninggalkan toko bersama saksi ABD IKSAN yang sudah menunggu dengan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya anak dan saksi ABD. IKSAN menjual handphone tersebut di counter Handphone yang terletak di Belawa, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Sumba Timur seharga Rp. 870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu keuntungan dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara anak dan saksi ABD. IKSAN;
- Akibat perbuatan anak, anak saksi [REDACTED] mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Anak bernama [REDACTED], Lahir di Panimbu tanggal 7 Juli 2004, Anak adalah anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Bapa Baharuddin dan Ibu Hanika, Anak diasuh oleh orang tuanya dengan pola hidup sehat dan sederhana, ekonomi keluarga berada pada ekonomi menengah ke bawah, sebelum terlibat dalam tindak pidana, anak sudah sering melakukan tindak pidana pencurian, namun belum pernah tertangkap, dan menjalani proses hukum, Anak melakukan tindak pidana dengan mengambil HP merk OPPO, kemudian dijual seharga Rp 800.000,-
2. Faktor utama penyebab anak terlibat dalam tindak pidana itu karena anak tidak memiliki uang jajan, anak sudah biasa melakukan pencurian, namun tidak pernah tertangkap dan menjalani proses hukum;
3. Anak menanggapi bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, memohon maaf pada pihak korban
4. Orang tua Anak, masyarakat, dan Pemerintah setempat mendukung agar Anak diberi tindakan yang sifatnya pembinaan atau penyerahan kembali kepada orang tua/wali, orang tua, masyarakat dan Pemerintah beserta mendidik, membina, membimbing dan mengawasi Anak baik disekitar lingkungannya maupun ditempat lain;

Berdasarkan analisa dari data yang diperoleh dan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan dalam sidang TPP Bapas Palopo, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, pada tingkat penyidikan tidak dilakukan upaya Diversi, dengan alasan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana

penjara di atas 7 (Tujuh) tahun, maka memohon dan merekomendasikan pada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang Mulia, yang menangani Anak dalam proses Peardilan Pidana Anak agar anak diberikan pidana peringatan, dengan alasan:

1. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
2. Tindak Pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana pengulangan;
3. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
4. Adanya keterlibatan orang dewasa dalam tindak pidana itu
5. Kesiadaan orang tua Anak masih sanggup untuk membina, mendidik, membimbing, dan mengawasi anak;
6. Pidana penjara merupakan upaya terakhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALWA NUR ATSILA BINTI SARIPUDDIN**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di kepolisian sebelumnya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sebuah toko atau kios di Ling. Tolumi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saat anak saksi sedang menjaga Toko milik orangtuanya, Anak datang berpura-pura untuk membeli rokok dan yang menjaga toko saat itu adalah anak saksi sendiri, karena anak saksi tidak mengetahui harga rokok tersebut, kemudian anak saksi masuk kedalam rumah untuk bertanya kepada saksi NURHAENI atau orang tua anak saksi sendiri kemudian saat anak saksi keluar kembali, anak saksi melihat Handphone miliknya sudah tidak ada diatas meja;
 - Bahwa handphone anak saksi yang hilang adalah merk OPPO tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei : 860591053955719, Imei 2 : 860591053955701;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi melihat di CCTV dan melihat Anak yang mengambil hp miliknya
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari anak saksi untuk menguasai handphone miliknya;

Bahwa terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkannya

2. NURHAENI ALIAS NENI BINTI ALMARHUM SYAMSUDDIN MADEHANG,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di kepolisian sebelumnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sebuah toko atau kios di Ling. Tolumi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saat anak saksi sedang menjaga Toko milik orangtuanya, Anak datang berpura-pura untuk membeli rokok dan yang menjaga toko saat itu adalah anak saksi sendiri, karena anak saksi tidak mengetahui harga rokok tersebut, kemudian anak saksi masuk kedalam rumah untuk bertanya kepada saksi kemudian saat anak saksi keluar kembali, anak saksi melihat Handphone miliknya sudah tidak ada diatas meja;
- Bahwa handphone anak saksi yang hilang adalah merk OPPO tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei : 860591053955719, Imei 2 : 860591053955701;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi dan saksi melihat di CCTV dan melihat Anak yang mengambil hp miliknya, dan temannya anak menunggu di motornya, setelah berhasil mengambil handphone, anak dan temannya langsung kabur;
- Bahwa saksi sudah sering kehilangan barang di warungnya, seperti tabung gas, laptop dan uang;
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari anak saksi untuk menguasai handphone miliknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya

3. **ABDUL IKSAN ALIAS IKSAN BIN TASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan anak pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sebuah toko atau kios di Ling. Tolumi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, telah mengambil handphone milik anak saksi SALWA NUR ATSILA BINTI SARIPUDDIN;
- Bahwa handphone yang diambil adalah merk OPPO tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei : 860591053955719, Imei 2 : 860591053955701;
- Bahwa tugas saksi adalah menunggu dimotor, sedangkan yang mengambil handphone adalah anak;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan anak;
- Bahwa saksi dengan anak sudah sering mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa setelah handphone milik anak saksi berhasil diambil, saksi dan anak kemudian menjual Handphone tersebut dengan harga Rp 870.000,-
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut dipakai saksi dan anak untuk makan dan berkumpul bersama teman-temannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dan saksi Abdul Iksan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sebuah toko atau kios di Ling. Tolumi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, telah mengambil handphone milik anak saksi [REDACTED];
- Bahwa handphone yang diambil adalah merk OPPO tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei : 860591053955719, Imei 2 : 860591053955701;

- Bahwa saat anak saksi [REDACTED] sedang menjaga Toko milik orangtuanya, Anak datang berpura-pura untuk membeli rokok dan yang menjaga toko saat itu adalah anak saksi sendiri, sedangkan saksi Abdul Iksan menunggu di motor, karena anak saksi tidak mengetahui harga rokok tersebut, kemudian anak saksi masuk kedalam rumah untuk bertanya kepada saksi Nurhaeni, kemudian saat anak saksi keluar kembali, anak saksi melihat Handphone miliknya sudah tidak ada diatas meja;
- Bahwa setelah handphone milik anak saksi berhasil diambil, anak dan saksi abdul iksan kemudian menjual Handphone tersebut dengan harga Rp 870.000,- yang mana uang hasil penjualan tersebut dipakai untuk makan dan berkumpul bersama teman-temannya;
- Bahwa anak dan saksi abdul iksan sudah mengambil barang milik orang lain sebanyak 30 kali;
- Bahwa anak dan saksi abdul iksan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2179 warna hitam dinamis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak dan saksi Abdul Iksan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sebuah toko atau kios di Ling. Tolumi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, telah mengambil handphone milik anak saksi [REDACTED];
- Bahwa handphone yang diambil adalah merk OPPO tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei : 860591053955719, Imei 2 : 860591053955701;
- Bahwa saat anak saksi [REDACTED] sedang menjaga Toko milik orangtuanya, Anak datang berpura-pura untuk membeli rokok dan yang menjaga toko saat itu adalah anak saksi sendiri, sedangkan saksi Abdul Iksan

menunggu di motor, karena anak saksi tidak mengetahui harga rokok tersebut, kemudian anak saksi masuk kedalam rumah untuk bertanya kepada saksi Nurhaeni, kemudian saat anak saksi keluar kembali, anak saksi melihat Handphone miliknya sudah tidak ada diatas meja;

- Bahwa setelah handphone milik anak saksi berhasil diambil, anak dan saksi Abdul Iksan kemudian menjual Handphone tersebut dengan harga Rp 870.000,- yang mana uang hasil penjualan tersebut dipakai untuk makan dan berkumpul bersama teman-temannya;
- Bahwa anak dan saksi Abdul Iksan sudah mengambil barang milik orang lain sebanyak 30 kali;
- Bahwa anak dan saksi Abdul Iksan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah anak [REDACTED] dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana anak telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, anak berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri anak haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak dan saksi Abdul Iksan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sebuah toko atau kios di Ling. Tolumi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, telah mengambil handphone milik anak saksi [REDACTED] ;

Bahwa handphone yang diambil adalah merk OPPO tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei : 860591053955719, Imei 2 : 860591053955701;

Bahwa saat anak saksi [REDACTED] sedang menjaga Toko milik orangtuanya, Anak datang berpura-pura untuk membeli rokok dan yang menjaga toko saat itu adalah anak saksi sendiri, sedangkan saksi Abdul Iksan menunggu di motor, karena anak saksi tidak mengetahui harga rokok tersebut, kemudian anak saksi masuk ke dalam rumah untuk bertanya kepada saksi Nurhaeni, kemudian saat anak saksi keluar kembali, anak saksi melihat Handphone miliknya sudah tidak ada di atas meja;

Bahwa setelah handphone milik anak saksi berhasil diambil, anak dan saksi Abdul Iksan kemudian menjual Handphone tersebut dengan harga Rp 870.000,- yang mana uang hasil penjualan tersebut dipakai untuk makan dan berkumpul bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa perbuatan anak dan saksi Abdul Iksan tidak dikehendaki oleh saksi anak [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta jika perbuatan anak mengambil barang milik anak saksi [REDACTED] dibantu oleh saksi Abdul Iksan, dan hal tersebut telah pula diakui oleh saksi Abdul Iksan sehingga unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada anak, hakim memperhatikan hal-hal berikut;

1. Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Bahwa saran/rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas II Palopo, adalah agar anak diberi pidana peringatan
3. Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi
:

- a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
4. Bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang dan, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, orang tua Anak menyatakan sanggup mendidik, membina dan mengawasi Anak oleh karenanya akan menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, Hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Pidana Peringatan, karena Hakim menilai Anak harus diberikan pembinaan dan untuk sementara waktu harus pula dijauhkan dari lingkungan yang membawa pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No reg Perkara PDM-01/P.4.33/Eoh.2/02/2022 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Maret 2022, Anak dituntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang dibacakan tersebut, Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

1. Terjadinya tindak pidana ini antara lain dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak, anak merupakan anak ke empat dari enam bersaudara, dan orang tua tidak bisa memberikan uang sehari-hari kepada ana, karena pada dasarnya anak dari keluarga menengah kebawah;
2. Bahwa pergaulan anak yang senang nongkrong-nongkrong bersama temannya, namun anak tidak memiliki uang sehingga sering mengambil barang milik orang lain, untuk mengimbangi pola hidupnya bersama teman-temannya;
3. Orang tua/wali Anak masih mau menerima, mengasuh, membina, membimbing dan mengawasi Anak;
4. Hakim menilai untuk Anak akan lebih bagus jika sementara waktu dijauhkan dari lingkungan pergaulan bersama teman-temannya, karena terbukti lingkungan tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh negative kepada Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 HP merek Oppo tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei : 860591053955719, Imei 2 : 860591053955701; yang masih digunakan untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Terdakwa Abdul Iksan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah mengambil barang milik orang lain sebanyak 30 kali

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersifat sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Anak mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

6. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
7. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Minna di Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
8. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 HP merek Oppo tipe CPH2179 warna hitam dinamis Imei : 860591053955719, Imei 2 : 860591053955701;
Digunakan dalam perkara Terdakwa Abdul Iksan
10. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, oleh Arlingga Wardhana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Aditya Wahyu Wiratama, S.H.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Amin, SH.

Arlingga Wardhana, S.H..



Lampiran 5

Foto Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Yulianin, S.H selaku Kanit PPA Polres Luwu Utara



Wawancara dengan Aditya Wahyu Wiratama, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara.



Wawancara dengan Arlingga Wardhana, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Masamba



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Sulfikar HR, S.H., M.H., lahir di Salukarondang pada tanggal 26 Juli 1991 Anak ke 5dari5 bersaudara, pasangan Bapak Rudin. HR dan Ibu Amrah.

Penulis memiliki seorang istri yang bernama Srihandayani, Amd.Keb., dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: Fauziyyah Sulfikar dan Hanif Raffasyah Sulfikar.

Penulis merupakan Alumni dari beberapa lembaga pendidikan yaitu:

1. SD Negeri Nomor 003 Dandang lulus Tahun 2003.
2. SLTPNegeri 1 Sabbang lulus Tahun 2006.
3. SMU lulus Tahun 2009.
4. S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 45/Bosowa Makassar lulus Tahun 2014.
5. S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa lulus Tahun 2023.

Semenjak kuliah, Penulis telah aktif dan menjabat jabatan strategis di beberapa organisasi di antaranya:

1. Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Tahun 2013-2014
2. Kabid Humas Persatuan Mahasiswa Indonesia Luwu Utara (PP-Pemilar) 2012-2013
3. Departemen Hak Asasi Manusia Humpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Makassar.

Sejak 2016 Penulis berprofesi sebagai Advokat/Lawyer dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah pimpinan Otto Hasibuan. Dalam dunia Advokat, sejumlah jabatan telah diemban, diantaranya:

1. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang Tahun 2018
2. Mendirikan LBH Lamaranginang Cabang Luwu Tahun 2021
3. Direktur Posbantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Negeri Masamba Tahun 2019-Sekarang.

